

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PERDATA TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA DI UD MEBEL CITRA,  
PETAHUNAN, PASURUAN**

**Skripsi**

**Oleh**

**Nur Vaizatul Aysi**

**NIM. C02218032**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Vaizatul Aysi  
NIM : C02218032  
Fakultas/Jurusan/Prrodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
HukumEkonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang  
Hukum Perdata Terhadap Praktik Sewa Menyewa  
Jasa di UD. Mebel Citra, Petahunan, Pasuruan.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk pada sumbernya.

Surabaya, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,




**Nur Vaizatul Aysi**  
NIM.C0221803

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa di UD. Mebel Citra, Petahunan, Pasuruan“ yang ditulis oleh Nur Vaizatul Aysi NIM. C02218032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Juni 2022

Pembimbing,

  
Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud

NIP: 198710192019031006

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Vaizatul Aysi dengan NIM. C02218032 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 28 Juni 2022, sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud  
NIP. 198710192019031006

Penguji II



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag  
NIP. 197908012011012003

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.HI  
NIP. 1987100220150031005

Penguji IV



Rizky Abrian, M. Hum  
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 28 Juni 2022

Mengesahkan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan,



Dr. M. Suqiyah Musvafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR VAIZATUL AYSI  
NIM : C02218032  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [C02218032@uinsby.ac.id](mailto:C02218032@uinsby.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
TEHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA DI UD.MEBEL CITRA PETAHUNAN,  
PASURUAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2022

Penulis

(NUR VAIZATUL AYSI)

## ABSTRAK

Skripsi ini yang membahas tentang praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra Desa Petahunan Kota Pasuruan sebagaimana permasalahannya mempunyai unsur penipuan, sebagaimana permasalahannya mempunyai unsur penipuan, di mana karyawan (menjual jasanya) di UD. Mebel Citra telah berbuat kecurangan dan penipuan yang tidak dapat proses dengan hukum karena pada saat melakukan akad perjanjian kerja pemilik usaha melakukan perjanjian kerja secara lisan, sehingga tidak ada kekuatan hukum dalam perjanjian kerja tersebut. Dalam hal tersebut penulis menganalisis menggunakan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan kota Pasuruan ? (2) Bagaimana analisis praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruandalam tinjauan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hasil lapangan, dengan cara teknik pengumpulan datanya yang berupa dokumentasi dan wawancara. Data ini di analisis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pola pikir induktif, di mana menggunakan data-data yang berada di lapangan kemudian dikorelasikan dengan teori dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan, pertama praktik sewa menyewa jasa UD. Mebel Citra di desa Petahunan kota Pasuruan dilaksanakan dengan cara perjanjian kerja tidak tertulis antara pemilik usaha dan pekerja. Sebagaimana di UD. Mebel Citra di desa Petahunan kota Pasuruan terdapat suatu permasalahan, di mana salah satu karyawan tersebut melakukann perbuatan kecurangan ataupun penipuan. Dalam hukum Islam, praktik sewa-menyewa jasa di UD. Mebel Citra di desa Petahunan kota Pasuruan dilihat dari akadnya hukumnya sah untuk dilakukan, akan tetapi beberapa perlu disempurnaka terkait ketentuan yang belum terpenuhi. Kedua dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada Pasal yang menyinggung adanya praktik sewa-menyewa jasa di UD. Mebel Citra di desa Petahunan kota Pasuruan. Hal demikian dianggap sah.

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada pemilik usaha agar dalam usaha yang dijalankan menggunakan perjanjian kerja secara tertulis, agar perjanjiannya berkekuatan hukum dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Sedangkan bagi karyawan, agar bertanggungjawab atas amanah yang diberikan sehingga tidak merugikan salah satu pihak baik pemilik usaha ataupun konsumen.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi.....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Kegunaan Penelitian.....	10
H. Definisi Operasional .....	10
I. Metode Penelitian .....	11
J. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>18</b>
A. <i>IJĀRAH</i> .....	18
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	18
2. Dasar hukum <i>Ijārah</i> .....	22
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	25
4. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	26
5. Hukum dan Sifat <i>Ijārah</i> .....	29

6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	30
7. Larangan dalam Berakad .....	32
8. Etika dalam Bekerja Menurut Islam .....	33
9. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja .....	34
B. <i>Ujrah</i> .....	34
1. Pengertian <i>Ujrah</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i> .....	36
3. Syarat dan Hak Menerima <i>Ujrah</i> .....	37
4. Macam-macam <i>Ujrah</i> .....	38
5. Prinsip <i>Ujrah</i> .....	40
C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....	40
1. Pengertian Hukum Perdata .....	40
2. Pengertian Sewa Menyewa .....	41
3. Pasal-Pasal Terkait .....	42
<b>BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWAWA JASA UD. MEBEL CITRA DESA PETAHUNAN KOTA PASURUAN .....</b>	<b>44</b>
A. Profil Usaha UD. Mebel Citra di Petahunan Pasuruan.....	44
B. Sewa Menyewa Jasa ( <i>Ijārah bi Al- A'māl</i> ) di UD. Mebel Citra ..	49
1. Latar Belakang Sewa Menyewa Jasadi UD. Mebel Citra .....	49
2. Sistem Tenaga Kerja dalam Bekerja di UD Mebel Citra .....	55
<b>BAB IV PRAKTIK SEWA MENYEWAWA JASA DI UD. MEBEL CITRA DESA PETAHUNAN KOTA PASURUAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA .....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Sewa Menyewa Jasa di UD. Mebel Citra Desa Petahunan Kota Pasuruan dalam prespektif <i>Ijārah</i> .....	59
B. Analisis Pasal KUHP terhadap praktik Sewa Menyewa Jasa di UD. Mebel Citra Desa Petahunan Kota Pasuruan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam fikih muamalah istilah pekerja dinamakan sebagai *Ijārah bil al-A'māl*, merupakan sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa (memperkerjakan seseorang). Setiap manusia mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan suatu tujuan dalam mendirikan sebuah usaha. Akan tetapi manusia adakalanya mempunyai kelebihan harta namun tidak memiliki keahlian atau waktu dalam mengembangkan serta mengelola, namun ada juga yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Maka dari itu manusia berhak menerima andil dan memberikan perannya kepada orang lain, sebagaimana hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan kebutuhannya dan harta, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan muamalah.<sup>1</sup>

Dalam Islam, diperbolehkan menjual jasa kepada orang lain. Penjualan jasa, seperti penjualan barang dan komoditas, memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam hidup. Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dan makhluk ekonomi (*homo economicus*), selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada seorang di dunia yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan orang lain.<sup>2</sup>

Kegiatan muamalah mempunyai prinsip keadilan, prinsip halal, prinsip amanah, prinsip larangan *gharar*<sup>3</sup>. Beberapa bentuk muamalah yaitu jual-beli,

---

<sup>1</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), 7.

<sup>2</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 218.

<sup>3</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 9.

kerjasama dalam berbisnis, utang piutang, sewa-menyewa, dan tukar menukar. Kegiatan bermuamalah seiring berjalannya zaman, perkembangan teknologi serta kebutuhan manusia semakin meningkat, dapat meningkatkan atau menjadikan banyak peluang untuk membuka suatu usaha dalam bidang kebendaan ataupun jasa. Akad-akad yang dikenal pada zaman Rasulullah semakin berkembang dalam bentuk pengaplikasiannya, hal demikianlah dapat menjadikan akad memiliki banyak ragam. Adapun salah satu bentuk kegiatan muamalah yaitu *Ijārah* atau dapat dikatakan sebagai akad sewa-menyewa. *Ijārah* dalam bahasa dapat diartikan upah atau sewa menyewa, namun dalam arti umum dinamakan sewa menyewa.<sup>4</sup>

Dilihat dalam segi umum, sewa menyewa merupakan persetujuan antara dua pihak yang dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak kedua kenikmatan atas suatu barang. sebagaimana dengan selama waktu yang telah di tentukan, atau disepakati dengan pembayaran suatu harga yang telah disepakati dan disanggupi oleh pihak tersebut.<sup>5</sup> Dalam perjanjian sewa menyewa barang yang telah diserahkan bukan hak milik, akan tetapi melainkan penguasaan sementara hingga pemungutan barang yang sudah disewa selama jangka yang disepakati. Adapun terdapat kecacatan atas barang tersebut, orang yang menyewa barang tersebut wajib untuk mengembalikan barangnya agar dapat digantikan yang baru. Jika barang tersebut terdapat kerusakan saat di sewa, maka orang yang menyewa wajib memberikan ganti rugi.

---

<sup>4</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (jakarta: Rajawali Press, 1993), 9.

<sup>5</sup> Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1548.

Dalam segi Islam sewa menyewa dikatakan sebagai *Ijārah* yang berasal dari bahasa arab *al- ajr*<sup>6</sup> yang berarti upah atau *al-iwadh* yang berarti ganti/kompensasi. Demikian dari itu pengertian *Ijārah* merupakan suatu akad pemindaan hak guna atas barang ataupun jasa dengan jangka waktu tertentu, melalui pembayaran berupa sewa/upah, tanpa memindahkan kepemilikan atas barang/jasa itu sendiri, sebagaimana dapat dikatakan menyewakan kepada penyewa.<sup>7</sup> *Ijārah* dibagi menjadi 4 macam yaitu *Ijārah bil al-A'māl* (sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa), *Ijārah bil manfaat* (sewa menyewa yang bersifat manfaat), *Ijārah Mutlaqah* (sewa menyewa yang bersifat sementara/tertentu), *Ijārah Bāi At-Takjiri* (akad kontrak sewa yang berakhir pada saat objek tersebut dijual). Sebagaimana di al- Qur'an sudah dijeskan dalam surah al-Qasas tentang sewa menyewa (*Ijārah*) sebagaimana Firman Allah ... اسْتَأْجِرْهُ<sup>٥٦</sup>

اسْتَأْجِرْهُ<sup>٥٦</sup>...إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

bekerja, karena orang yang baik kamu ambil pekerja ialah orang yang dipercaya...”)

Dalil Al-Qur'an dalam Q.S. al-Qasas ayat 26 diatas menunjukkan bahwa, ambilah dia sebagai seorang pekerja yang bekerja kepada serta pilihlah seorang pekerja yang kuat. Seorang pekerja yang kuat merupakan sorang yang lebih baik untuk dijadikan seorang pekerja sehingga dapat diperrcaya untuk menyelesaikan pekerjaan. Agama islam mengarahkan untuk bekerja ataupun memberikan

---

<sup>6</sup> Wasilah dan Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

<sup>7</sup> Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.

pekerjaan terhadap orang lain. karena kita sebagai makhluk sosial yang kita harus tolong menolong, sehingga menjadikan manusia untuk memudahkan kelangsungan hidup serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun bukan hanya memberikan pekerjaan saja, melainkan juga memberikan sebuah imbalan atau upah, karena sebaik-baiknya berikanlah upah sebelum keringatnya kering, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu majah, at-Thabrani dan at-Tirmizi).<sup>8</sup>

Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud menyewakan adalah mengambil manfaat dari suatu benda, sehingga benda tersebut tidak berkurang sedikitpun. Hal tersebut hanya memindahkan hak sewa pemilik sementara bukan untuk hak memindahkan keseluruhan suatu barang. Atas terjadinya peristiwa sewa menyewa, hal yang bergerak adalah manfaat dari yang disewa, yang dapat berupa manfaat barang atau makhluk hidup (hewan) seperti kendaraan, rumah, hewan, dan manfaat pekerjaan pribadi seperti pekerja. Sebagaimana sewa menyewa seorang pekerja, wajib memberikan upah/gaji yang pantas karena telah memberikan jasa serta tenaga dalam membantu menyelesaikan pekerjaan.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian praktik sewa menyewa atas jasa (*Ijārah bil al-A'māl*). Telah terjadi dalam sebuah permasalahan antara pemilik usaha (mebel) dengan kedua karyawannya di UD. Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruan. Awal terjadinya kasus kedua karyawan tersebut melamar pekerjaan di mebel citra karena untuk mencukupi kebutuhan

---

<sup>8</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II Kitab Buyu'* (Birut: Darul Kutub Al-Alamiyah, 1996), 464.

keluarganya. UD. Mebel Citra mempunyai 3 cabang sekaligus bertempat di JL. Gatot Subroto Gg.03/88 desa Petahunan Kota Pasuruan dengan berjumlah karyawan 80 orang. Dengan berjalannya waktu, mebel tersebut dibentuk sebuah jabatan yang dimana karyawan (pihak1) diberi kepercayaan menjadi sekertaris pemilik usaha sebagaimana memegang dan mengendalikan keluar masuknya barang.

Sedangkan karyawan (pihak 2) diberi kepercayaan jabatan melayani konsumen serta mempromosikan barang. Setelah beberapa tahun menjadi karyawan dan diberi kepercayaan untuk mengelolah mebel. Pada tahun akhir 2018 2karyawannya tersebut menghianati/mencurangi pekerjaannya dengan meenggelapkan uang. Sebagaimana uang tersebut untuk membeli barang setengah jadi seperti meja, kursi, almari dll tetapi hal itu disimpan untuk keperluannya sendiri, serta merebut pelanggan dengan menjual barangnya sendiri, dengan mengatasnamakan merk dari UD. Mebel Citra.<sup>9</sup>

Awalnya pemilik sempat tidak mempercayai dengan permasalahan yang ada, tetapi karyawan-karyawan lainnya telah membuka suara atas kasus tersebut. Dalam kasus tersebut pemilik usaha tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib,hanya saja dipecat/diberhentikan dari pekerjaannya.Dengan demikian kita perlu membuat suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, kesepakatan ataupun perjanjian tersebut dalam islam dikatakan sebagai istilah akad. Pengertian akad ialah sebuah perikatan antara ijab (pihak pertama memberikan pertanyaan mengenai isi perjanjian) dengan qabul (pihak

---

<sup>9</sup>Muhammad Toyib, *Wawancara*, Peahunan, 20 April2022

kedua yang memeberikan jawaban atas pertanyaan untuk menerima) sebagaimana yang dibenarkan oleh syara' sehingga menimbulkan akibat hukum di dalam objeknya<sup>10</sup>

Atas latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam tentang sewa menyewa jasa (*Ijārah bil al-A'māl*) di dalam syariat Islam, yang bertujuan agar lebih mempertimbangkan terhadap memilih karyawan dan tidak mudah memberikan tanggungjawab besar. Maka dari itu penulis meneliti tentang praktik sewa menyewa atas jasa, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat masalah-masalah yang dapat dijadikan penelitian sebagai berikut:

1. Akad *Ijārah* yang digunakan dalam Praktik sewa menyewa jasa (*Ijārah bil al-A'māl*).
2. Praktik sewa menyewa jasa (*Ijārah bil al-A'māl*) dengan Ketidaksesuaian serta kecacatan dalam akad yang terdapat unsur kecurangan (*Gharar*) dalam bekerja.
3. Karyawan telah menggunakan hak merk dagang dan penggelapan uang tanpa di ketahui oleh pemilik UD. Mebel Citra.
4. Analisis di dalam Hukum Islam dan serta Kitab Undang-Undang Hukum tentang *Ijārah* terhadap praktik sewa menyewa jasa UD. Mebel Citra.

---

<sup>10</sup>Ibid

### **C. Batasan Masalah**

Agar kajian fokus dan dapat mentuntaskan jawaban maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruan.
2. Analisis dalam Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap Praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Cita desa Petahunan Kota Pasuruan.

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan kota Pasuruan ?
2. Bagaimana analisis praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruan dalam tinjauan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ?

### **E. Kajian Pustaka**

Mengenai masalah ini dalam penelitian yang sebelumnya telah dibahas oleh tiga peneliti diantaranya yaitu:

Skripsi yang di tulis oleh Emilia Khomsah Rahmawati berjudul “Pengalihan Objek Akad Ijarah Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete Kecamatan Cilongok

Kabupaten Banyumas)”.<sup>11</sup>Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa pengrajin mebel tersebut melakukan pengalihan kepada pengrajin mebel lainnya yang mengalami banyaknya pesanan/*overload* sehingga tidak bisa membuat sendiri. Pengalihan objek akad tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pelanggan dengan tujuan untuk meningkatkan persaingan pengembangan usahanya. Dengan hal tersebut mebel di Desa Cipete Kecamatan Cilongok tersebut bisa dikatakan tidak amanah ataupun membohongi terhadap pelanggan. Persamaannya ditujukan pada objek yang diteliti yakni sewa menyewa yang sama-sama menjual jasa terhadap orang lain. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini ialah analisis yang digunakan dalam prepektif hukum Islam saja, sedangkan penulis menggunakan analisis yang ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Skripsi yang di tulis oleh Widona Nia Yuningsih mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah yang Belum Jatuh Tempo”. Dalam skripsi ini membahas tentang praktik sewa menyewa jasa traktor bahwa di desa tersebut menyewakan jasa traktornya untuk membajak sawah akan tetapi pihak tidak bisa mengatasi atas jasa tersebut yang mengakibatkan kerugian dan sawahnya terbengkalai karna dari awal sudah

---

<sup>11</sup> Emilia Khomsah Rahmawati, “Peralihan Objek Akad Ijarah Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”(skripsi-IAIN Purwokerto (UIN-Prof. K. H. Saifuddin Zuhri), Purwokerto, 2020).

dipanjarkan dan uangnya tidak kembali.<sup>12</sup>Persamaannya ditujukan pada penelitian ini dengan penulis yakni sewa menyewa jasa. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini ialah ditinjau dari teori ijarah, sedangkan penulis menggunakan analisis ditinjau dari teori ujah.

Skripsi yang ditulis oleh Risa Mida Oktaviara mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021 yang berjudul “Praktik Sewa Menyewa Delman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”. Dalam skripsi ini bahwasannya seseorang menyewakan kuda diambil jasanya kepada orang lain untuk bekerja, seperti delman yang dibuat untuk transportasi pengganti becak. Sedangkan delman tersebut tidak selalu ramai pelanggan yang mengakibatkan sedikitnya penghasilan, dalam hal tersebut penyewa kesulitan untuk membayar penyewaan kuda tersebut. Pemilik kuda tidak mau tau walaupun penyewa tersebut tidak mendapatkan pelanggan/penghasilan pada saat itu harus membayar sewa kuda atau penyeter uang kepada pemilik sebesar Rp.50.000,- .<sup>13</sup>Persamaannya ditujukan pada penelitian ini dengan penulis yakni sewa menyewa jasa..Adapun perbedaannya dalam penelitian ini ialah menganalisis hukum Islam secara luas, sedangkan penulis hanya menggunakan analisis hukum Islam tentang Ijarah saja.

## **F. Tujuan Penelitian**

---

<sup>12</sup> Widona nia yningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah yang Belum Jatuh Tempo”(Skripsi- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , Lampung, 2020).

<sup>13</sup>Risa Mida Oktaviara, “Praktik Sewa Menyewa Delman Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)” (Skripsi -Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung lampung, 2021).

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan unsur-unsur terhadap sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa petahunan kota pasuruan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis komperatif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1601W dan Pasal 1603O terhadap praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruan.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis mempertegas hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menyempurnakan teori dan memberikan informasi untuk pihak yang membutuhkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya untuk mengenai penelitian atau praktik dalam sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra. Penulis juga berharap dapat memberikan sebuah referensi dalam mengembangkan serta menambah keilmuan islam, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum khususnya di prodi Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang akan melakukan praktik dalam sewa menyewa jasa, agar akad yang digunakan sesuai dengan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga tidak merugikan satu pihak.

## H. Definisi Operasional

Agar memperoleh gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu memaparkan sedikit penjelasan yang tegas serta terperinci mengenai maksud judul tersebut :

1. Hukum Islam (hukum *shara'*) merupakan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hukum Islam merupakan ketentuan yang telah dihasilkan dari para ijtihad para ulama imam madzab serta dari ahli fiqh, bersumber dari al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagaimana salah satunya terdapat dalam kitab-kitab fikih *Ijārah*. Artinya imbalan atau ganti, tetapi dalam istilah dinamakan sewa menyewa. Maka dari itu *Ijārah* dalam islam memberikan suatu imbalan atau upah atas jasa atau penggunaan manfaat suatu barang.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut dengan Burgelijk Wetboek (WB) merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan baik antara individu maupun dalam kelompok (masyarakat), dalam Burgelijk Wetboek (WB) terdapat 1993 Pasal yang bahwasanya seperangkat peraturan hukum perdata yang hingga saat ini masih digunakan di Indonesia. Adapun beberapa Pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni salah satunya Pasal 1601W dan Pasal 1603O berisikan tentang perjanjian kerja, di mana penelitian ini membahas sebuah akad dalam sewa menyewa jasa (*Ijārah bil A'māl*).
3. Praktik sewa menyewa jasa (*Ijārah bil A'māl*) di UD. Mebel Citra, sewa menyewa yang bersifat jasa/pekerjaan artinya memperkerjakan seseorang

untuk melakukan suatu pekerjaan (tukang, buruh, pembantu, atau karyawan) yang telah disepakati diantara keduanya. Sebagaimana demikian karyawan tersebut setelah diberikan pekerjaan oleh pemilik usaha telah membohongi serta mengkhianati pemilih UD. Mebel.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dengan menitik beratkan pada observasi dan wawancara yang ada di lapangan bukan berasal dari kepustakaan. Sehingga penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif kerana memiliki sifat deskriptif<sup>14</sup> cenderung menggunakan analisis data yang valid.

### 2. Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berobjek praktik sewa menyewa jasa (*Ijārah bil A'māl*) dilakukan oleh pemilik usaha yang bernama toyib (pemilik usaha) dan karyawan di UD. Mebel Citra. Penelitian ini berlokasi di Desa Petahunan Kota Pasuruan.

### 3. Data yang dikumpulkan

Penulis memaparkan data yang akan dikumpulkan, sebagaimana data tersebut ialah berasal dari wawancara dan referensi (buku) sebagaimana yang dibutuhkan dan berkaitan dengan praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruan.

### 4. Sumber Data

---

<sup>14</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti berasal langsung dari tempat kejadian atau sumber pertama yang dimanainformasinya dari pemilik usaha, karyawan-karyawannya, serta masyarakat sekitar di UD. Mebel Citra desa petahunan kota Pasuruan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersifat membantu dalam melengkapi serta memperkuat penelitian. Sumber data ini dijadikan acuan dalam penelitian ini diambil dari kepustakaan (buku) yang ada kaitannya dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati atau pengamatan secara langsung<sup>15</sup> terhadap suatu objek, untuk mendapatkan suatu data tentang masalah yang dibutuhkan<sup>16</sup> berupa rekaman suara ataupun rekaman video/gambar. Penulis melakukan pengamatan proses praktik sewa menyewa jasa (*Ijārah bil a'mal*) UD. Mebel Citra yang telah terjadi di Desa Petahunan Kota Pasuruan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk alat evaluasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab dan percakapan, baik secara

---

<sup>15</sup>Muhammad Ilyas, *Evaluasi Pembelajaran*(Depok: Rajawali Pres, 2020), 131.

<sup>16</sup>Esty Aryani, *Asesmen Teknik Tes dan Non Tes*(Malang: CV IRDH, 2018), 48.

langsung maupun tidak langsung terhadap narasumber<sup>17</sup>. Sebagaimana wawancara ini dinarasumberi oleh H. Toyyib sebagai pemilik mebel serta karyawan-karyawannyayaitu iwan sebagai tangan kanan (pengganti cakmat), musrifa sebagai penjaga toko mebel, yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang permasalahan praktik sewa menyewa jasa (*Ijārah bil A'māl*)UD. Mebel Citra yang telah terjadi di Desa Petahunan Kota Pasuruan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data yang berupa gambar/foto, catatan/note, surat kabar, berita, majalah dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dilakukan penulis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan barang bukti dari sebuah kebenaran yang kaitannya dengan penelitian praktik sewa menyewa jasa (*Ijārah bil A'māl*) UD. Mebel Citra yang telah terjadi di Desa Petahunan Kota Pasuruan.

6. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* merupakan pemeriksaan kelengkapan data kembali dalam pengumpulan data. Penulis melakukan hal ini agar data yang di tuangkan dalam penelitian tersebut tersusun dengan baik dan menjadi data yang akurat.

---

<sup>17</sup> Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya officet, 2014), 157.

b. *Organizing* merupakan penyusunan dan pengaturan data yang diperoleh, agar penulis dapat menghasilkan bahan penelitian untuk menyusun skripsi ini dengan mudah<sup>18</sup>.

c. Analisis merupakan dasar penarikan dari sebuah kesimpulan<sup>19</sup> tentang analisis dari hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) Pasal 1601W dan Pasal 1603O terhadap praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruan.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian sebuah kegiatan pengelompokan atau sistematis data yang memiliki nilai sosial dan alamiah dengan tujuan untuk menyederhanakan data agar mudah dipahami.<sup>20</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif merupakan suatu proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil wawancara secara langsung sehingga mudah mengerti<sup>21</sup> serta informasi yang diberikan lebih akurat. Adapun jenis yang dilakukan penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan suatu objek secara jelas. Objek dalam penelitian ini yaitu praktik sewa

---

<sup>18</sup> Nur feriasih, “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Program Bisnis Pulsa Reward Oleh PT. Rewadr Indonesia Madani*” (Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010), 12.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ali Sodik dan sandu siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 109.

<sup>21</sup> Halaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan teori & Praktik*(Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), 102.

menyewa jasa UD. Mebel Citra di desa petahunan. Setelah selesai dalam melakukan peneltian serta mengumpulkan data yang akan dianalisis sebagaimana memperoleh kesimpulan akhir yang mudah dipahami. Penulis memilih pola pikir induktif untuk mengambil data pernyataan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif ini dibangun atas pola pikir, dimulai dengan pernyataan yang luas dan diakhiri dengan fakta yang tepat. Dalam hal ini penulis menggunakan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan, terhadap praktik sewa menyewa jasa UD. Mebel Citra di desa Petahunan.

**J. Sistematika Pembahasan**

Agar tercapainya tujuan dalam pembahasan skripsi ini, dengan ini penulis membuat sebuah sistematika pembahassan sebagaimana terdiri dari lima bab. Dimana perbabnya saling berkaitan bertujuan agar penelitin ini dapat sesuai dengan rencana penulis sebagai berikut:


Bab pertama, berupa mengenai pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hail penelitian, efinisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berupa landasan teori tentang akad yang menjelaskan mengenai pengertian serta dasar *Ijārah*, syarat dan rukun *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, dan faktor yang dilarang dalam akad menurut hukum Islam dan Kitab Undang Hukum Perdata

Bab ketiga, berupa pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait gambaran tentang praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra meliputi pengertian sewa menyewa jasa dalam *Ijārah*, tentang praktik pelaksanaan bagaimana cara sistem bekerja karyawan yang terlibat dalam masalah, tentang karyawan secara tidak langsung mengambil hak merk dagang UD. Mebel Citra, serta kerugian yang dialami pemilik untuk hal ini.

Bab keempat, berupa analisis hukum islam dan kitab undang undang hukum perdata (KUHPer) Pasal 1601w dan Pasal 1603o terhadap praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Cita desa Petahunan Kota Pasuruan, dimana hasil dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh penulis.

Bab kelima, berupa kesimpulan, saran, dan penutup dari penulis tentang penelitian skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. *Ijārah* dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* berasal dari bahasa arab *al-ajru* yang artinya ganti atau upah.<sup>1</sup> Secara istilah *Ijārah* merupakan jual beli jasa/sewa menyewa. Namun menurut *Shara'* adalah suatu bentuk akad untuk diambil kemanfaatannya dengan cara penggantian.<sup>2</sup> Jadi definisi *Ijārah* dalam *Shara'* merupakan suatu akad atas kemanfaatan yang diperbolehkan, baik berupa barang ataupun jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Demikiandari itu timbulah sebuah upah atau imbalan atas kemanfaatan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam arti luas *Ijārah* mempunyai makna suatu akad yang berisikan penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan suatu imbalan, dalam jumlah yang telah ditentukan. *Ijārah* dapat dikatakan sebagai kegiatan bertransaksi yang membutuhkan orang lain bahwa pada dasarnya, *Ijārah* merupakan salah satu bentuk aktivitas manusia dengan manusia dalam melakukan akad atau perjanjian, yang bertujuan untuk saling meringankan pekerjaan atau kegiatan sewa menyewa jasa. Akad *Ijārah* tersebut akan berakhir apabila terdapat halangan yang mengakibatkan akad *Ijārah* tidak dapat di laksanakan, seperti rukun dan syarat *Ijārah* tidak terpenuhi.

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*(Bandung: PT. Alma'arif Bandung, 1987), 7.

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 69.

<sup>3</sup>Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 482.

Adapun istilah lain *Ijārah bi al-A'māl* artinya sewa-meyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, maksudnya memberikan peluang untuk menyalurkan jasanya maupun tenaganya dalam melakukan pekerjaan, atau bisa dikatakan memperkerjakan seseorang sebagaimana diberikannya imbalan atau upah atas jasa tersebut. Para ulama telah memperbolehkan menggunakan Akad *Ijārah* ini, apabila jenis pekerjaannya jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan bantuan orang lain guna untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan, sebagaimana pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial. Dalam arti lain dari *Ijārah bi al-A'māl* yaitu seseorang yang menjual jasanya terhadap orang lain agar mendapatkan sebuah materi (uang), sebagaimana untuk memenuhi kebutuhannya.

Secara terminologi, para ulama fikih mempunyai definisi *Ijārah* yang berbeda-beda. Menurut Hanafiyah mendefinisikan *Ijārah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah yang telah disepakati.<sup>4</sup> Maksudnya orang yang menyewakan (*mu'ajjir*) berhak mendapatkan uang/upah dan apabila si penyewa melampaui batas yang telah disepakati maupun terjadinya kerusakan atas barang, maka *mu'ajjir*<sup>5</sup> mendapatkan uang ganti rugi (denda). Jika orang yang menyewakan (*mu'ajjir*) memberikan barang sewaan yang terdapat kecacatan atau kerusakan saat di sewa oleh penyewa, maka *mu'ajjir* harus menggantikan barang sewaan yang layak.

Menurut Syafi'iyah mendefinisikan *Ijārah*, merupakan transaksi terhadap benda yang mempunyai nilai manfaat. Sebagaimana dilakukan karena maksud tertentu, yang telah diketahui, diperbolehkan, yang bersifat mubah, dan bisa

---

<sup>4</sup>H. Ahmad Wardy Muchlis, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 316.

<sup>5</sup>Suhrawardi dan Chairuman, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 92.

dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>6</sup> Maksudnya bahwa akad perjanjian *Ijārah* di atas merupakan manfaat yang dapat diambil dari jasa dan barang yang dijual atau disewakan. Artinya barang yang telah disewakan hanya bisa diambil kemanfaatannya melainkan tidak untuk dimiliki, sebagaimana menerima imbalan sebagai ganti atas barang tersebut.

Menurut Malikiyah dan Hanbali mendefinisikan *Ijārah*, merupakan mengambil manfaat yang telah dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>7</sup> Maksudnya akad *Ijārah* ini, penggunaan manfaatnya bersifat menusiawi sebagaimana kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari (primer). Menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *Ijārah*, merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan pengantian.<sup>8</sup> Menurut Al- Sarbini mendefinisikan *Ijārah*, merupakan akad menukar manfaat antara barang dengan sesuatu, sebagaimana manfaat itu yang halal dan diperolehkannya oleh syara'.<sup>9</sup>

Adapun menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah* yang merupakan suatu pemindaan hak guna atas barang maupun jasa, dalam waktu yang telah ditentukan dengan melalui pembayaran atas sewa tersebut/ upah, tanpa pemindaan kepemilikan atas barang yang di sewa. Hal demikian *Ijārah* tidak ada perubahan dalam kepemilikan, akan tetapi hanya pemindaan hak guna manfaat dari barang yang di sewa<sup>10</sup>. Dalam Fatwa DSN MUI, objek *Ijārah* ialah manfaat dari penggunaan barang atau jasa, seperti contoh menyewakan barangnya (rumah, hewan, tanah) yang layak dan tidak diharamkan

---

<sup>6</sup>Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 121.

<sup>7</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 188.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 7.

<sup>9</sup>Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press), 101

<sup>10</sup>Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.

(diperbolehkan). Jika jasa yang disewa maka harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, maksudnya jasa yang telah disewakan harus bertanggungjawab apa yang ia kerjakan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam sewa menyewa tentunya berkaitan dengan imbalan (upah) atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Upah atau *ujrah* merupakan suatu bentuk hadiah yang diberikan kepada seseorang karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam arti luas upah merupakan suatu pembayaran yang diberikan sebagai imbalan (uang) atas jasa tenaga kerja seseorang. Dalam arti sempit, upah merupakan uang atau gaji yang dibayarkan oleh majikan terhadap karyawannya atas jasa yang telah diberikan.

Dalam Islam telah di atur dan ditetapkan sejak dulu, Rasulullah menekankan persoalan tentang upah melalui hadist yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah berbunyi “Berikanlah upah terhadap pekerja sebelum keringatnya mengering”. Maksud dari hadist di atas bahwasannya memerintah untuk menyegerakan memeberikan hak pekerja (gaji/uang) setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. *Ujrah* ialah bagian dari *Ijārah* yang mempunyai hubungan, berkaitan dengan konsep upah-mengupah atas jasa yang diberikan oleh seseorang (pekerja).

Hal ini dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan kontrak (akad *Ijārah*) ini. Misalnya dalam kehidupan nyata, ada beberapa orang kaya yang memiliki rumah kosong, tetapi di sisi lain ada orang lain yang tidak memiliki rumah. Dalam akad *Ijārah* memperolehkan memungkinkan orang yang tidak memiliki tempat tinggal untuk menempati rumah orang lain yang tidak digunakan

dalam jangka waktu yang lama, melainkan dalam jangka waktu yang telah di tentukan. Dalam hal di atas, maka orang yang menempati rumah tersebut harus memberikan imbalan uang yang telah disepakati tanpa harus membeli rumah itu.

## 2. Dasar hukum *Ijārah*

*Ijārah* dapat dikatakan sebagai sewa menyewa, sebagaimana *Ijārah* termasuk transaksi bermuamalah (jual-beli). *Ijārah* mempunyai dasar hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah, serta ijma' ulama, sebagaimana dari pengertian *Ijārah* diatas merupakan sewa menyewa tanpa memindahkan kepemilikan guna untuk memenuhi atau menolong sesama. Adapun ayat Al-Qur'an tentang sewa-menyewa... اسْتَأْجِرْهُ<sup>ص</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ... (Ambilah dia sebagai orang bekerja, karena orang yang baik kamu ambil pekerja ialah orang yang dipercaya...) (Q.S. Al-Qassas : 26).<sup>11</sup> Ayat diatas menjelaskan firman Allah telah memperbolehkan untuk melakukan kegiatan muamalah yaitu sewa-menyewa jasa serta ayat diatas mempraktikkan bagaimana gambaran proses sewa-menyewa jasa dengan cara diberikan upah/imbalan kepada pekerja tersebut.

Ayat Al-Qur'an selanjutnya menjadi dasar hukum *Ijārah* atau sewa-menyewa... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ... ( "...dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran (imbalan)...” Q.S Al-Baqarah : 233). Dari ayat diatas menjelaskan bahwa diperbolehkan dalam

---

<sup>11</sup>Al-Qur'an Surah Al-Qassas.

melakukan menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak, sebagaimana harus memenuhi syarat yaitu memberikan sebuah imbalan ataupun upah dengan layak kepada perempuan yang telah memberikan asinya (menyusui), di mana telah disepakati oleh keduanya. Hal demikianlah sebuah praktik sewa-menyewa yang menggunakan jasa orang lain, sehingga memberikan ganti (upah) atas jasa yang telah ia berikan.

Dalam As-Sunnah telah dijelaskan yang menjadikan dasar hukum yang kedua sebagaimana telah diriwayatkan Abi Hurairah ... عرقها أعطوا الأجير أجره أن قبل... يجف... (“...berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya...”(HR. Ibnu Majah)).<sup>12</sup>Serta hadist lain yang menjelaskan tentang sewa-menyewa, di mana hadist tersebut dijadikan sebagai pedoman/dasar hukum mengenai sewa menyewa Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a... احتجم وأعط... الحجام أجر... (“...berbekamlah kamu, dan berikanlah upah kepadanya atas tukang bekam itu...”(H.R. Al Bukhari)).<sup>13</sup>

Dari kedua Hadist diatas menjelaskan bahwa, Rasulullah telah melakukan praktik sewa-menyewa jasa (*Ijārah*). Dianjurkan segera untuk memberikan bayaran atau upah yang sesuai dengan waktu dalam kesepakatan. Demikian itu memberikan upah secara langsung, tanpa ditunda-tunda dari tenggang waktu yang telah disepakati di awal akad, serta upah yang diberikan ialah yang layak, di mana sesuai dengan yang dikerjakan atas jasanya. Jika sewa-menyewa barang maka dianjurkan untuk memberikan imbalan atas barang yang telah disewa tersebut.

---

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13..., 8.

<sup>13</sup>Ibid

Ijma' juga menjadi dasar hukum *Ijārah* yang ketiga, para ulama telah menyepakati adanya sebuah transaksi yang berbentuk sewa-menyewa (*Ijārah*). Disyariatkan *Ijārah* tidak ada satupun ulama membantah kesepakatan tersebut, sekalipun ada sekian orang diantara mereka yang berbeda pendapat tapi tidak dianggap (dihiraukan), semua orang bersepakat dengan hal tersebut. Demikianlah para ulama telah membolehkan melakukan suatu praktik akad *Ijārah*. Adanya suatu sewa menyewa dapat menjadikan kegiatan dalam bermuamalah menjadi lebih mudah karena dalam sewa menyewa tidak memberatkan seseorang untuk membeli atas barang tersebut sebagaimana sewa-menyewa hanya digunakan waktu tertentu.

Berdasarkan hukum Islam diatas dapat disimpulkan bahwa, hukum *Ijārah* dalam kegiatan bertransaksi yaitu diperbolehkan (mubah) jika sesuai dengan yang telah ditentukan oleh *Shara'*. Dalam akad *Ijārah* telah jelas dijelaskan pula, bahwasannya dianjurkan tidak diperbolehkannya seseorang menunda pembayaran (upah) seorang pekerja, karena sebagian itu adalah harta mereka sebagaimana telah menyelesaikan pekerjaan. Jika seseorang menunda sebuah pembayaran (upah/gaji/imbalan) maka dosa baginya atas hal tersebut karena tidak ada alasan tertentu untuk memberikan sebuah pembayaran (upah/gaji/imbalan). Apabila menunda sebuah pembayaran (upah/gaji/imbalan) karena terdapat alasan sehingga telah dilakukan kesepakatan diantara keduanya dan keduanya menyepakati hal tersebut, maka diperbolehkan untuk menunda pembayaran/upah.

### 3. Rukun dan Syarat sahnya *Ijarah*

Dalam akad sewa menyewa harus memperhatikan ketentuan yang telah dibolehkan atau sesuai dengan syariat Islam, maka terdapat rukun yang wajib dipenuhi antara lain. Pertama *'Aqid* (pihak yang melakukan akad), dalam melakukan akad *Ijarah* terdapat orang yang melakukan akad sewa menyewa dan upah mengupah ialah *mu'jīr* dan *musta'jīr*. Adapun pengertian *Mu'jīr* merupakan orang yang menyewakan serta memberikan upah, sedangkan *musta'jīr* orang yang menyewakan jasa/barang dan menerima imbalan (upah). Seseorang yang terlibat dalam melakukan akad disyaratkan telah *baligh*, dapat mengendalikan harta, berakal sehat, cakap hukum serta saling ridha/menyepakati saat melaksanakan akad.<sup>14</sup>

Kedua, *Sighat* akad, pengertian *Sighat* akad merupakan suatu bentuk dari *ijab dan qabul*, sebagaimana wujud dari suka sama suka (ridha) antara kedua belah pihak yang bersangkutan. *ijab dan qabul* dalam *Ijarah* sama dengan jual beli, akan tetapi yang membedakannya terdapat di penyebutan waktu yang telah disepakati atau ditentukan.<sup>15</sup> Ketiga, *Ma'qūd* alaih (barang atau manfaat) maksudnya barang yang disewakan maupun jasa (pekerjaan) harus jelas dalam kegunaannya serta sesuai dengan *shara'* (sesuai dengan ketentuan). Keempat,

---

<sup>14</sup>Nabrina Nur Zeninda, "Analisis Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang NO.11 Tahun 2020 Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pom mini di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

<sup>15</sup> ibid

*Ujrah* Ujrah merupakan bentuk imbalan atau upah yang diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.

Adapun syarat sahnya *Ijārah* agar *Ijārah* dapat dilaksanakan dengan sesuai yaitu, pertama adanya keridhaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad, karena hal tersebut telah di jelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa': 29. Menjelaskan bahwa seseorang yang beriman tidaklah memakan maupun memakai milik (harta) yang bukan haknya dengan cara yang batal, akan tetapi kedua belah pihak telah menyepakati atau saling ridha (suka sama suka). Kedua, *Ma'qūd alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas, maksudnya di dalamnya harus diketahui kemanfaatan barang, batas waktunya serta jenis pekerjaan atau jasa seseorang. Sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Serta *Ma'qūd alaih* harus memenuhi secara *Shara'*. Artinya kegunaan dari benda (barang/jasa) tersebut yang dibolehkan menurut *Shara'* (Islam).<sup>16</sup> Ketiga, Syarat pelaksanaan, barang yang dimiliki oleh aqid memiliki kekuatan yang kuat untuk akad. Maksudnya orang yang menyewakan mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan penuh atas objek *Ijārah* tersebut.

#### **4. Macam-Macam *Ijārah***

##### **a. *Ijārah bi al-A'māl***

*Ijārah bi al- A'māl* Merupakan sewa menyewa jasa yang bersifat jasa atau pekerjaan, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. objek dalam akad ini adalah pekerjaan seseorang.<sup>17</sup> Ulama Fiqh menjelaskan bahwa diperbolehkan jika pekerjaan tersebut jelas, misalnya seperti buruh, tukang

<sup>16</sup>Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah, cet.1* (Surabaya : UINSA Press, 2014), 29.

<sup>17</sup>Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 60.

bangunan, penjahit dan sebagainya. *Ijārah bi al- A'māl* dibagi menjadi 2 bagian antara lain :

*Pertama, Ijārah Khusus* merupakan *Ijārah* yang bersifat pribadi, maksudnya seseorang yang bekerja dengan satu orang di mana tidak diperbolehkan bekerja kepada pihak lain selain dengan yang memberikan upah tersebut selama terikat dengan perjanjian. Sebagaimana pelaksanaan dan sifat pekerjaannya ditentukan dalam hal serta waktu tertentu. Serta bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Misalnya, seperti asisten rumah tangga, asisten pribadi, maupun asisten (sekertaris). Ulama fikih berpendapat bahwa apabila benda yang sedang dikerjakannya dirugikan di tangannya karena kelalaian atau kerusakan yang disengaja, ia tidak berhak untuk mendapatkan penggantian.

Apabila kerusakan itu disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaiannya, maka wajib membayar ganti rugi. Menurut madzhab Hanafi, *Ijārah* ialah suatu akad mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu pihak meninggal dunia ataupun tidak mampu untuk bertindak secara sah. Akan tetapi ada pengecualian yakni kesalahan atau bendanya tidak dapat digunakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa akad ijarah hukumnya mengikat. Kedua, *Ijārah Musytarik* merupakan *Ijārah* yang bersifat menyeluruh/serikat, maksudnya sekelompok orang yang bekerja untuk kepentingan bersama. Misalnya, seperti buruh pabrik.

b. *Ijārah bi Al-manfaat*

*Ijārah* bi Al-manfaat merupakan akad *Ijārah* yang bersifat manfaat, maksudnya seseorang yang menyewakan akan mendapat sebuah imbalan atas manfaat barang tersebut, objek dalam akad ini adalah manfaat dari benda. Contohnya seperti sewa menyewa rumah, sewa tanah, sewa kendaraan dan lain sebagainya. Imam Syafii berpendapat bahwa akad *Ijārah* dilihat dari segi waktu berlangsungnya akad dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, *Ijārah Dhimmah* merupakan akad sewa menyewa yang berbentuk tanggungan. Contohnya seperti menyewakan jasa penjahit untuk membuat baju, menyewakan mobil untuk kepentingan tertentu.

Dalam hal tersebut tanggungannya di alihkan kepada penyewa, sebagai persetujuan akad yang telah disetujui oleh pihak kedua ditandai dengan mengucapkan sighat. Kedua, *Ijārah 'Ain* merupakan akad sewa menyewa atas barang/manfaat sebagaimana bertemu langsung dengan bendanya. Misalnya hewan yang disewakan untuk mengangkut barang yang sudah ditentukan. Seperti menyewa kuda untuk mengangkut barang atau orang, sebagaimana biasanya dilakukan di pasar-pasar.

### c. *Ijārah Mutlaqah*

*Ijārah Mutlaqah* merupakan proses sebuah sewa menyewa yang memungkinkan untuk memberikan kesempatan bagi penyewa, di aman bisa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Sebagaimana menggunakan properti yang disewakan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya.<sup>18</sup> Adapun macam *Ijārah Mutlaqah* terbagi

---

<sup>18</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 35.

menjadi 2 antara lain, pertama menyewa untuk jangka waktu tertentu, maksudnya seperti menyewa sebuah hewan atau jasa yang diambil jasanya untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Kedua menyewa untuk suatu proyek/usaha tertentu, seperti menyewakan rumah atau tanah untuk digunakan dalam perniagaan ataupun untuk ditempati pribadi.

d. *Ijārah Bāi At-Takjiri*

*Ijārah Bāi At-Takjiri* merupakan akad kontrak sewa yang berakhir pada saat objek tersebut dijual. Pembayaran sewa telah diperhitungkan dalam kontrak ini, untuk pembelian produk secara angsuran. Bertujuan untuk keperluan pengadaan komoditas dan pembiayaan impor, ijarah ini dapat disandingkan dengan *Bāi al-murābahah*. Kombinasi ini telah disepakati secara luas dan berhasil diterapkan oleh bank-bank syariah di Indonesia dan luar negeri. Prosesnya melibatkan bank yang membiayai impor barang nasabah secara *murābahah*, secara langsung menyewakan kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu, dan memiliki aset pada akhir pembiayaan.

**5. Hukum *Ijārah* serta Sifat *Ijārah***

a. Sifat *Ijārah*

*Ijārah* menurut ulama Hanfiyah, merupakan akad yang lazim. Berdasarkan firman Allah akad *Ijārah* dapat/boleh dibatalkan, maksudnya dapat dibatalkan secara sepihak jika terdapat udzur (halangan) dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal lain jumhur ulama berpendapat beda bahwa *Ijārah* adalah akad yang tidak boleh dibatalkan atau hanya dapat diakhiri oleh pihak-pihak yang terlibat, ataupun adanya suatu kerusakan dalam

pemenuhannya.<sup>19</sup>Perbedaan pendapat di atas dapat dilihat jika salah satu pihak yang melakukan akad perjanjian sewa menyewa telah meninggal dunia.

Menurut ulama Hanafiah, berpendapat jika terjadi salah satu pihak yang melakukan akad perjanjian sewa menyewa telah meninggal dunia, maka akad perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat berakhir/batal, karena hal tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Jika menurut jumhur ulama berpendapat, bahwa manfaat tersebut boleh diwariskan karena termasuk harta. Hal demikianlah meninggalkan salah satu pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad perjanjian sewa-menyewa.

#### b. Hukum *Ijārah*

Hukum *Ijārah* yang sah ialah manfaat (barang) bagi penyewa dan upah (imbalan) bagi pekerja. Adapun rusaknya *Ijārah* menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah menerima tunjangan tetapi orang yang menyewa atau bekerja dibayar lebih rendah atau lebih besar dalam perjanjian pada saat melakukan akad, apabila hal tersebut rusak pada syarat. Namun, apabila kerusakan disebabkan oleh penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan atau perjanjian, maka upah yang harus diberikan ialah sepantasnya. Madzab Syafi'iyah berpendapat bahwa fasid *Ijārah* sama halnya dengan fasid jual beli, yaitu harus dibayar menurut nilai atau ukuran yang ditentukan dicapai dengan menyewa barang.<sup>20</sup>

### **6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah***

Akad *Ijārah* merupakan jenis akad yang tidak membolehkan adanya kerusakan atau kecacatan pada salah satu pihak, karena *Ijārah* ialah akad

---

<sup>19</sup>Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), 130

<sup>20</sup> Ibid

pertukaran, kecuali ada hal-hal yang terjadinya fasakh (rusak). Ulama fikih berpendapat bahwasannya berakhirnya akad *Ijārah*, jika tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya berakhir. Apabila suatu jasa yang disewakan maka wajib dibayar upahnya, sedangkan jika objeknya berupa manfaat (barang) maka segera wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Islam saat melakukan akad *Ijārah* harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga sesuai dengan *Shara'* dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Adapun Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah* apabila, pertama adanya halangan sehingga akad *Ijārah* tersebut tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan, sebagaimana terjadi kerusakan (kecacatan) dan musnahnya barang yang telah disewakan kepada orang lain maka dengan hal itu tidak diperbolehkan karena merugikan pihak yang menyewa barang. Kedua yaitu akad *Ijārah* berakhir dengan menarik kembali barang/jasa yang telah disepakati, maksudnya barang/jasa yang sedang di sewa diambil atau ditarik kembali oleh pemiliknya karena penyewa tidak dapat memelihara barang tersebut yang menyebabkan kerusakan. Ketiga berakhirnya akad *Ijārah* ketika perjanjian telah habis masa tenggang waktunya. Seperti menyewa rumah yang telah habis masa sewanya, sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila objeknya jasa yang disewakan, maka harus segera membayar upah. Namun apabila penyewa tidak segera mengembalikan rumah/tanah tersebut, maka orang yang menyewakan berhak mengambilnya.

Keempat, Wafatnya seseorang yang melakukan akad, karena menurut ulama Hanafi akad *Ijārah* tidak dapat diwariskan atau dialihkan, namun menurut

jumhur ulama akad *Ijārah* tidak batal dengan wafatnya seseorang yang melakukan akad.<sup>21</sup> Dengan demikian ahli waris yang bertanggung jawab atas akad *Ijārah* sebagaimana telah disepakati di awal. Kelima, terpenuhinya manfaat yang telah diadakan ataupun berakhirnya masa pekerjaan, kecuali adanya halangan yang mencegah fasakh. Madzab Hanafi membolehkan memfasakhkan akad *Ijārah*, apabila ada halangan dari salah satu pihak sekalipun.<sup>22</sup> Maksudnya apabila masa sewa-menyewa tanah (pertanian) yang telah ditanami telah berakhir atau batas waktu telah habis sebelum panen, maka tanaman tersebut terpaksa dicabut untuk mencegah kerugian pihak penyewa. Keenam, salah satu pihak yang berakad terdapat suatu halangan, maksudnya seperti rumah/tanah yang disewakan kepada orang lain tetapi pemilik rumah/orang yang menyewakan mempunyai hutang sehingga rumah tersebut disita oleh negara

## **7. Larangan dalam Berakad**

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah yakni bertransaksi sesuai ketentuan Islam, namun Islam tidak memperbolehkannya kecuali disebabkan oleh beberapa faktor ialah sebagai berikut :

1. Diharamkan dalam bentuk zatnya, seperti jual beli bangkai, jual beli babi, jual beli khomr dan lain sebagainya.
2. Diharamkan akad saat dalam bertransaksi ada unsur *Gharar*, *tadlis*, *riba*, *maisir*.
3. Tidak sahnya terhadap akad, apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 238.

<sup>22</sup> Chiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 58.

Hukum Islam telah mendiskripsikan tentang *Gharar* yang hukumnya dilarang. Adapun pengertian dari *Gharar* dalam bahasa yaitu al- Khida' artinya penipuan, merupakan bentuk dari jual beli (transaksi) mengandung sebuah untuk ketidak pastian didalamnya salah satu pihak yang bersangkutan, sebagaimana nantinya mendatangkan kebencian yang bertujuan untuk merugikan salah satu pihak. Menurut Ibnu Qoyyim pengertian gharar merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur oleh penerimaannya, baik barang ada atau tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap. Sebagaimana gharar diharamkan atau dilarang ialah perbuatan yang berkaitan dengan memakan harta sesama yang mengakibatkan merugikan orang lain.<sup>23</sup>

## **8. Etika dalam Bekerja Menurut Islam**

Menurut Islam etika kerja merupakan sebuah nilai moral (sopan santun), perilaku (kejujuran, bertanggung jawab, profesional), maupun sistem kepercayaan dalam menjalankan pekerjaan yang berpedoman dari Al-Qur'an dan hadist. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan sebagaimana manusia diciptakan dalam bentuk yang baik yakni mengamalkan perbuatan baik, karena manusia pada dasarnya memiliki sifat kedewasaan sehingga timbul rasa tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Dalam etika kerja memiliki prinsip yang harus diperhatikan yakni kerja merupakan ibadah, kerja merupakan amanah, kerja merupakan kehormatan, kerja merupakan pelayanan. Dalam hal demikian, jika kita melihat prinsip etika diatas, kita akan menghargai dalam sebuah pekerjaan dan menjalankannya dengan rasa tanggung jawab, teliti, tekun, profesional, serta dengan penuh

---

<sup>23</sup> Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1 (Januari 2009)*, 54-56.

keyakinan/komitmen. Namun jika kita menganggap sebuah pekerjaan adalah beban, maka akan menimbulkan rasa malas, ketidaknyamanan, serta keterpaksaan dalam menjalankan pekerjaan.<sup>24</sup>

## **9. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja**

Dengan terjalinnya hubungan hukum antara pekerja dengan pemilik usaha (majikan), keduanya mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak untuk seorang pekerja, pertama hak untuk memperoleh upah/imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kedua hak atas memperoleh pekerjaan. Ketiga hak jaminan sosial sebagaimana menyangkut nyawa pekerja atau bahaya yang dialami pekerja saat melakukan pekerjaan. Adapun kewajiban-kewajiban seorang pekerja yang wajib diketahui:

1. Mengerjakan kewajiban (pekerjaan) dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan.
2. Menegerjakan pekerjaan secara profesional, cermat serta teliti.
3. Mengganti kerugian jika ada barang yang cacat/rusak, maksudnya kerusakan tersebut diakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian.
4. Bertanggungjawab atas keselamatan barang yang telah diberikan untuk dikerjakan. Namun apabila pekerjaan tersebut tidak berbentuk barang melainkan urusan, maka pekerja harus jujur yang sebagaimana mestinya.

---

<sup>24</sup>Jansen Sinamo, *Etos Kerja; 21 Etos Kerja Profesional di Era Digital Global* , Cet-1 (Jakarta: Institut Darma Mahardika, 2002), 5.

## ***B. Ujrah***

### **1. Pengertian *Ujrah***

*Al-Ujrah* atau dapat dikatakan sebagai upah adalah sebuah bentuk imbalan atau pembayaran yang diberikan terhadap pekerja, maupun suatu kelembagaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. *Ujrah* telah disyariatkan oleh Islam dalam kegiatan bermuamalah, namun dalam hukum aslinya ialah mubah atau boleh menurut jumhur ulama, apabila *Ujrah* dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Shara'. Kata upah berkaitan dengan kegiatan jasa (pekerjaan) mempunyai hubungan upah mengupah, dengan hal tersebut jasa yang telah diberikan bermaksudkan agar mendapatkan upah.

Upah tersebut merupakan hak pekerja untuk menerima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas suatu pekerjaan (jasa) yang telah dilakukan, serta diberi imbalan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Menurut pengukuran upah filosofis, setiap pekerja tidak boleh memandang jenis kelamin dan harus mendapatkan jumlah (imbalan) yang sama dan berhak mendapatkan penghasilan yang layak.<sup>25</sup> Maksudnya penghasilan yang layak ialah nilai dan ukurannya jelas, waktu pembayarannya tepat, serta wujudnya jelas. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam pembayaran serta wujudnya maka upah tersebut tidak sah.

Upah hanya dibayarkan berdasarkan pekerjaan, bukan pada penyelesaian kontrak dalam jangka waktu yang ditentukan, karena tanggal berakhirnya tidak diketahui. *Ujrah* atau upah adalah jumlah yang harus dibayar pemilik bisnis kepada karyawan sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan. Seperti yang

---

<sup>25</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cet-4 (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016), 196.

dikatakan pemilik pekerjaan kepada pekerja itu, "Saya mempekerjakanmu untuk tugas ini dengan bayaran sekian rupiah" penting juga untuk memahami tingkat dan sifat pekerjaannya. Harus jelas apa yang sedang dikerjakan, seperti membuat pakaian, makanan, dan sebagainya, serta Jenis dan kuantitas profesi juga harus ditentukan. Karena jika tidak diketahui, pembayaran gaji akan dibatalkan.<sup>26</sup>

Ujrah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam sejak zaman para sahabat hingga sekarang. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan kontrak ini, yang bertujuan penetapan *ujrah* ialah untuk memberikan keringanan dalam kehidupan sosialnya. Dengan adanya *ujrah* kedua belah pihak yang bersangkutan akan mendapat keuntungan dan saling mendapatkan manfaat.

## **2. Dasar hukum *Ujrah***

Dasar hukum *Ujrah* telah dipaparkan dalam sebuah Hadist atau as-Sunnah ... أعطوا الأجير أجره أن قبل يجف ... (...“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya”(HR. Ibnu Majah)). Hadist diatas menjelaskan bahwa pengupahan yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja harus disegerakan karena upah tersebut adalah hak dari mereka karena telah menjual jasa ataupun tenaga kerjanya untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, dengan hal tersebut tidak diperbolehkan untuk menunda dalam sebuah pengupahan. Namun apabila terjadi suatu perampasan atas upah tersebut maka celakalah bagi orang yang mengambil/merampas upah tersebut karena hal tersebut samadengan memakan harta orang lain.

---

<sup>26</sup>Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh* (Jakarta : Al-huda, 2007), 163.

### 3. Syarat dan Hak menerima *Ujrah*

Dalam hukum Islam telah diterapkan beberapa syarat, agar saat melakukan pengupahan tersebut menjadi sah, adapun *Ujrah* yang dilakukan seorang pekerja atau buruh harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya keinginan suka-rela antara kedua pihak yang telah mengadakan akad, apabila ada paksaan di antara keduanya, maka perjanjian/akad tersebut batal (tidak sah).
2. Batas waktu, maksudnya saat melakukan pekerjaan harus memiliki batasan waktu yang jelas, seperti bekerja dari rumah selama satu malam atau satu bulan. Bahkan bukan hanya batas waktu saja, melainkan harus memberikan kejelasan tempat dan jenis pekerjaan (tugas apa yang tersedia) yang akan dilakukan, seperti menjahit, memasak, dan lain sebagainya.
3. Kewajibannya, dalam bekerja seorang pekerja harus memenuhi kewajibannya pribadi sebelum melakukan akad ijarah, seperti melunasi hutangnya, mengembalikan pinjaman dan lain sebagainya.
4. Biaya, maksudnya biaya dalam *ujrah* ialah upah yang berbentuk (*māl mutaḳawwin*) harta yang dihalalkan untuk digunakan serta memberikan jumlahnya yang telah disepakati sebelumnya antara dua belah pihak, agar tidak terjadi perselisihan. Sebagaimana di dalamnya tidak diperbolehkan adanya unsur ketidakpastian (*jahālah*).

*Ujrah* yang berkaitan dengan sewa menyewa dapat dikatakan sebagai bentuk transaksi yang melibatkan beberapa orang. Sebagaimana memberikan manfaat

(barang) bagi orang yang membutuhkan ataupun memberikan sebuah pekerjaan bagi orang yang menjual jasanya. Sehingga orang yang terlibat di dalamnya mempunyai hak untuk menerima upah karena telah menyelesaikan pekerjaan atau telah memberikan manfaat. Adapun hak dalam menerima upah, pertama selesai bekerja, artinya segeralah berikan upah terhadap pekerja sebagaimana orang tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya sebelum keringatnya kering, karena sebaik-baiknya memberikan upah ialah tidak di tunda-tundah. Kedua, mengalirnya manfaat (barang), apabila terjadi kerusakan pada barang yang belum atau akan dimanfaatkan maka *Ijārah* tersebut menjadi batal maksudnya terjadi aib (kecacatan) pada barang saat di sewa oleh penyewa hal tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan. Ketiga, mempercepat waktu bayaran yang sesuai syarat, saat melakukan kesepakatan oleh kedua belah pihak serta mempercepat dalam sebuah pelayanan. Keempat, Memungkinkan mengalirnya sebuah manfaat apabila masanya berlangsung, serta mungkin pada masa itu mendatangkan manfaat tidak terpenuhi seluruhnya.<sup>27</sup>

#### **4. Macam-Macam Ujrah**

Dalam *Ijārah* terdapat 2 macam *ujrah*, pertama upah yang disebutkan *Ajrun Musamma* atau bisa dikatakan Upah yang disebutkan, merupakan suatu upah yang telah disebutkan saat melakukan akad antara pihak yang bersangkutan. *Ajrun Musamma* mempunyai syarat ketika upah yang disebutkan tersebut harus disertai kerelaan/keridhoan dan dapat diterima antara pihak yang bersangkutan yang sedang melakukan transaksi kepada upah tersebut. Kedua upah yang

---

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 21.

sepadandisebut juga *Ajruḥ Mithli* merupakan bentuk upah yang apabila terjadi perselisihan dan belum disebutkan terhadap upah yang telah disebutkan. Maksud dari pengertian upah tersebut ialah antar pekerjaan, artinya menyesuaikan antara kondisi pekerjaannya dengan diberikan upah yang sepadan. Apabila akad *Ijārah* telah menjelaskan jasa kerja serta upah yang sepadan, bisa jadi upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja. Akan tetapi dalam akad *Ijārah* telah menyebutkan jasa pekerjaannya.

Adapun upah yang sepadan di bagi menjadi 2 jenis lainnya termasuk dalam pengupahan, sebagaimana pertama upah dalam bentuk perbuatan ibadah, dalam hal pengupahan ini beberapa ulama mempunyai tanggapan yang berbeda. Menurut madzab Hambali bahwa mengambil upah dalam sebuah ibadah seperti pekerjaan seorang sebagai muadzin, belajar mengaji Al-Qur'an, mengajarkan fikih dan lain sebagainya hukumnya tidak diperbolehkan atau diharamkan. Sedangkan menurut madzab Syafi'ia dan Malikia memperbolehkan untuk mengambil upah, karena merupakan sebuah imbalan atas tenaga yang diberikan serta perbuatan yang jelas diketahui.

Kedua, upah sewa tanah diperbolehkan atas menyewa tanah, apabila syarat terpenuhi sebagaimana menjelaskan jenis yang akan ditanam atau dibangun serta memperoleh izin oleh pemilik tanah tersebut. Akan tetapi terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka dinyatakan tidak sah.<sup>28</sup> ketiga, upah jasa menyusui bahwasannya Allah tidak melarang bagi seseorang menyewa perempuan untuk menyusui. Dalam firmanNya telah dijelaskan Q.S. *Al-Baqarah* ayat 233 bahwa

---

<sup>28</sup> Ibid, 24.

jika berkeinginan untuk menyusui anaknya kepada orang lain, maka tidak ada dosa baginya apabila ia memberikan upah/imbalan yang jelas dan patut terhadap perempuan yang telah memberikan air susu. Tidak diperbolehkannya menyewa perempuan untuk memberikan (menyusui) air susu apabila ia membayar upah dengan ketidakjelasan dalam bentuk seperti makanan atau pakaian.<sup>29</sup>

## **5. Prinsip *Ujrah***

Dalam Islam mengajarkan prinsip keadilan dan memberikan solusi yang masuk akal dalam menentukan sebuah pengupahan, pada dasarnya keadilan serta kejujuran tersebut untuk melindungi kepentingan majikan ataupun pekerja. Hal inilah pekerja maupun majikan harus melakukannya satua sama lain layaknya saudara, sebagaimana tidak merugikan dan menunjukkan rasa empati dalam hubungan. Maka dari itu majikan wajib memberikan upah yang patut dan layak terhadap tenaga kerjanya. Menurut pengupahan dalam agama Islam yang di dasarkan prinsip kejujuran dan keadilan, serta memberikan bayaran yang layak sebagaimana tidak saling merugikan. Adapun prinsip upah menurut Islam yaitu upah yang suci, upah yang dapat dimanfaatkan dan diserahkan serta diketahui secara jelas antara kedua pihak.

### **C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**

#### **1. Pengertian Hukum Perdata**

Beberapa pendapat para pakar sarjana hukum mengenai Hukum Perdata, pertama telah dijelaskan menurut Kusumadi Pujdosewojo, Hukum Perdata merupakan seluruh aturan hukum yang mengatur tingkah laku seseorang terhadap

---

<sup>29</sup>Ibid

orang lain di dalam satu negara itu. Tingkah laku antara warga (masyarakat) dalam hubungan keluarga serta dalam pergaulan masyarakat.<sup>30</sup> Kedua telah dijelaskan menurut Subekti Hukum Perdata dalam arti luas merupakan semua huku privat materil, sedangkan dalam arti pokok merupakan aturan terhadap kepentingan-kepentingan seseorang.<sup>31</sup> Ketiga juga telah dijelaskan menurut Wirjono Prodjodikoro telah memaparkan sebuah pengertian Hukum Perdata, merupakan serangkaian hukum antara seseorang atau badan hukum dengan satu sama lain mengenai hak serta kewajiban.<sup>32</sup> Keempat Sudikno Mertokusumo telah menjelaskan pengertian Hukum Perdata, merupakan hukum antar perorangan yang telah mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain dalam hubungan keluarga ataupun dalam pergaulan di masyarakat.<sup>33</sup>

Dari definisi menurut 4 pakar sarjana di atas dapat disimpulkan, bahwa pengertian Hukum Perdata adalah suatu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum, antara hak serta kewajiban seseorang. Bukan hanya dengan seseorang saja, tetapi tentang hubungan hukum, antara hak serta kewajiban badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain. Sebagaimana hak serta kewajiban tersebut terhadap masyarakat yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan maupun individu.

## **2. Pengertian Sewa Menyewa**

Dalam Pasal 1548 KUHPer definisi Sewa menyewa, merupakan suatu bentuk perjanjian di mana pihak yang satu (menyewakan) dengan mengikatkan

---

<sup>30</sup>Kusumadi Pujdosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonsia (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 73.

<sup>31</sup>Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa), 9.

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Perdata (Jakarta: Sumur Bandung, 1992), 11.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1986), 108.

dirinya terhadap memberikan barang, baik barang bergerak atau barang yang tidak bergerak kepada pihak lainnya (penyewa) sebagaimana dalam waktu tertentu serta dengan pembayaran harga yang telah di sanggupi oleh pihak.<sup>34</sup>

### **3. Pasal-Pasal Terkait**

Penulis menguraikan beberapa pasal-pasal yang terkait perikatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sewa menyewa maupun perjanjian kerja yang terjadi di Indonesia yaitu antara lain :

Pertama Pasal 1601w KUHPer berbunyi bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila salah satu pihak dengan sengaja ataupun karena kesalahannya berbuat bertentangan dengan kewajibannya, dan kerugian yang dialami oleh pihak lawan yang tidak dapat diilai dengan uang, maka dengan itu pengadilan yang akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai ganti rugi.<sup>35</sup> Kedua Pasal 1603o KUHPer berbunyi bahwa majikan, yang dipandang sebagai alasan mendesak dalam arti perbuatan-perbuatan, sifat atau sikap buruh yang sedemikian rupa. Sehingga mengakibatkan tidak pantas majikan meneruskan hubungan kerja. Alasan-alasan mendesak dianggap ada , ayat pertama jika buruh waktu mengadakan perjanjian, mengelabui majikan dengan memalsukan surat, serta sengaja memberikan penjelasan palsu terhadap majikan mengenai cara berakhirnya hubungan kerja terdahulu. Ayat kedua jika ternyata tidak mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk pekerjaan yang telah dijanjikan. Ayat ketiga apabila diperingatkan masih mengikuti kesukaannya minum sampai mabuk, atau suka melakukan perbuatan buruk yang melanggar

---

<sup>34</sup> Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), 308.

<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), 326

peraturan. Ayat keempat jika buruh melakukan pencurian, penggelapan, penipuan serta kejahatan yang mengakibatkan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari majikan.

Ayat kelima, jika berusaha membohongi majikan, anggota keluarga, atau teman sekerjanya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan undang-undang yang ada. Ayat keenam jika buruh menganiaya, menghina/berbicara kasar terhadap majikan bahkan mengancam sehingga membahayakan majikan dan teman kerjanya. Ayat ketujuh jika ia sengaja atau telah diperingatkan dengan sembrono merusak barang milik majikan maupun menimbulkan bahaya yang mengancam majikan. Ayat kedelapan jika buruh dengan sengaja atau telah diperingatkan, dengan sembrono menempatkan dirinya maupaun orang lain dalam keadaan ancaman bahaya. Ayat kesembilan jika tidak dapat merahasiakan (mengumumkan/memamerkan) seluk beluk rumah tangga atau perusahaan majikan. Ayat kesepuluh jika buruh menolak memenuhi perintah-perintah wajar yang diberikan maupun atas nama majikannya.<sup>36</sup> Ayat kesebelas jika ia dengan cara lain melakukan kelalaian kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian.

---

<sup>36</sup>Ibid

**BAB III**  
**PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA UD. MEBEL CITRA DESA**  
**PETAHUNAN KOTA PASURUAN**

**A. Profil Usaha UD. Mebel Citra di Petahunan Pasuruan**

Kota Pasuruan terletak di tengah-tengah dan di apit oleh Kabupaten Pasuruan, dengan perbatasan Selat Madura di sebelah utara. Kota Pasuruan secara geografis terletak pada 7°35'-7°45' Lintang Selatan dan 112°45'-112°55' Bujur Timur. Sedangkan Kota Pasuruan terletak di persimpangan jalur regional (utama) yang menghubungkan antara jalur Surabaya-Probolinggo-Malang, serta berada di jalan utama pantai utara yang menghubungkan antara pulau Jawa dan Bali. Ibu kota Provinsi Jawa Timur ialah Surabaya yang berjarak 60 kilometer, sedangkan Denpasar berjarak 355 kilometer. Lokasi yang strategis ini menjadi kunci peluang ekonomi yang sangat besar. Ada empat kecamatan yang membentuk Kota Pasuruan yaitu Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Bugulkidul, dan Kecamatan Panggungrejo.<sup>1</sup>

Hamir separuh wilayah di empat kecamatan di Kota Pasuruan tersebut digunakan untuk permukiman. Sisanya merupakan lahan sawah yang potensial untuk pertanian, khususnya padi. Selain memiliki lahan pertanian yang prospektif, sebagian wilayah kecamatan pesisir di kecamatan Bugulkidul memiliki potensi untuk industri perikanan seperti tambak garam. Sedangkan kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan mayoritas mengembangkan usaha dalam industri mebel, sebagaimana telah diwariskan secara turun menurun dari keluarga.

---

<sup>1</sup>Badan Statistik Kecamatan Gadingrejo, *Desa Petahunan*, 2021

Kecamatan Gadingrejo memiliki 8 kelurahan yaitu kelurahan karang ketug, sebani, gentong, randusari, bukir, petahunan, krapyakrejo, gadingrejo. Sejarah bermulanya usaha industri mebel ini kurang lebih 50 tahun lalu bertepatan di kelurahan bukir yang dijalankan oleh beberapa penduduk sekitar. Sebagaimana bertujuan untuk penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan sumberdaya seperti bahan baku yang terbatas, karena pada saat itu sulit untuk memperoleh bahan baku yang lokasinya sangat jauh.

Hasil dari usaha tersebut terbukti cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya penduduk yang menjadikan usaha ini yaitu sebagai sumber pendapatan utama mereka hingga sekarang, sebagaimana berkembangnya industri mebel ini mendorong warga untuk mempertahankan, karena bisnis mebel termasuk perusahaan utama dalam salah satu mata pencaharian yang diturunkan dari generasi ke generasi. Berbagai jenis produk *Furniture* (mebel) buatan Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan yakni Sofa, meja, kursi, dan lemari merupakan barang yang paling umum dibuat.

Toko furniture atau usaha mebel juga dapat memenuhi pesanan berdasarkan permintaan pelanggan seperti pintu atau jendela hingga pajangan rumah. Industri mebel merupakan salah satu jenis industri kerajinan tangan, sebagian tenaga kerja dalam industri manufaktur furnitur menggunakan tenaga manusia, sebagaimana harus mempunyai jiwa kreativitas, keterampilan, dan produktivitas. Bahkan bukan hanya tenaga manusia saja tetapi proses produksi tersebut juga dibantu oleh peralatan teknologi berupa mesin. Pemasaran atau promosi hasil dari produksi usaha permebelan di wilayah kecamatan gadingrejo bukan hanya di pasar lokal

saja, bahkan sudah memasuki pasar regional atau nasional seperti mengekspor barang ke luar pulau.<sup>2</sup>

Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan mayoritas mengembangkan usaha dalam industri mebel, sebagaimana kelurahan/desa Petahunan yang salah satunya merupakan mayoritas desa yang terkenal sebagai seorang pekerja pengrajin kayu. Desa ini salah satu pusat perniagaan atau ekonomi dalam bisnis permebelan/furniture dari berbagai kota. Masyarakat yang berada di desa petahunan rata-rata bermata pencaharaan sebagai pedagan ataupun pembisnis, karena ramainya penduduk di Kota Pasuruan membuat sistem perdagangan menjadi lebih lancar dan berkembang. Sebagaimana di kenal dengan dunia permebelan karena letak desa petahunan terletak di salah satu jalur besar (jalan raya), di mana jalur tersebut menghubungkan jalur arah kota probolinggo ke kota surabaya, akses jalan lokasinya sangat mudah di kenali.<sup>3</sup>

Dalam hal itu usaha permebelan mudah untuk mempromosikan dan memasarkan barangnya, karena tempatnya yang strategis sehingga setiap orang yang melewati jalan tersebut tertarik untuk membeli dan dapat di jual belikan kembali untuk membuka usaha. Menurut Masyarakat sekitar usaha tersebut sangat membantu dalam kondisi perekonomian. Sehingga menjadikan peluang bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan dengan melamar pekerjaan sebagai karyawan menjaga toko/mebel.

Dalam penelitian ini penulis meneliti salah satu usaha mebel yang terletak di Desa Petahunan yakni merupakan UD. Mebel Citra. UD. Mebel Citra berdiri

---

<sup>2</sup> Website Profil kota Pasuruan, 2021

<sup>3</sup>Ibid,

sekitar tahun 1990-an yang dirintis oleh pasangan suami istri yaitu Muhammad Toyib dan Lasfinaselaku salah satu warga desa petahunan. H.Toyib dikenal dengan seseorang yang menolong terhadap sesama, Toyib ini mempunyai keahlian di bidang marketing sehingga beliau mendirikan mebel yang dirintisnya dari awal. Pada saat didirikan sebuah mebel, tidak memiliki tempat untuk mempromosikan barang yang ingin di jual belikan dan hanya di dukung kurang lebih 5 orang karyawan, sebagaimana 5 karyawan tersebut merupakan bagian dari produksi atau memproduksi barang. UD. Mebel Citra mendirikan mebel tersebut memiliki visi misi yaitu untuk mengurangi jumlah pengangguran atau memberikan ladang pekerjaan bagi yang membutuhkan.<sup>4</sup>

Pada tahun 2000 Toyib selaku pemilik usaha membuka toko cabang ke-1 (toko pertama) yang diberikan nama UD. Mebel Citra yang di dukung oleh 20 orang karyawan, yang terdiri dari 15 karyawan bagian memproduksi barang seperti membuat barang mentah sampai setengah jadi yang kemudian di berikan warna terhadap barang tersebut (penyepetan) sampai menjadi barang jadi, dan 5 orang karyawan bagian dari memasarkan barang, mempromosikan barang, melayani serta menjaga toko/mebel tersebut. Tujuan dalam membuka toko cabang 1 tersebut karena banyaknya pelanggan yang memesan untuk mengisi mebel konsumen yang akan di jual belikan kembali atau dapat dikatakan membuka usaha mebel sendiri. Letak toko mebel cabang 1 tersebut cukup strategis yakni berdekatan dengan jalan raya, jalan utama yang menghubungkan arah kota

---

<sup>4</sup> H. Muhammad Toyib, *Wawancara*, Petahunan, 20 April 2022

Malang menuju kota Surabaya sehingga memudahkan para konsumen hendak melihat produksi dari UD. Mebel Citra.<sup>5</sup>

Sekitar tahun 2006 UD. Mebel Citra membuka toko mebel cabang ke-2 sebagaimana di dukung oleh 10 karyawan, di mana 10 orang karyawan tersebut jenis pekerjaannya di bidang memproduksi barang karena pada saat itu, mebel telah berkembang pesat serta membludaknya pesanan para pelanggan sehingga membutuhkan karyawan lagi untuk membuat bahan setengah jadi hingga jadi. Toko mebel cabang 1 dan cabang 2 memiliki jenis barang yang berbeda dalam segi bahan, ukuran ataupun desain (bentuk), sehingga memudahkan konsumen dapat memilih maupun bertanya-tanya tentang barang tersebut. Toko mebel cabang ke-2 tersebut letaknya berdekatan dengan toko mebel cabang 1, sebagaimana bertujuan untuk memudahkan para pekerja dalam pengisian toko.

Sekitar tahun 2008 UD. Mebel Citra membuka toko mebel cabang ke-3 yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Petahunan. Cabang ke-3 dari UD. Mebel Citra tersebut memiliki 15 orang karyawan, sebagaimana sebagian karyawan tersebut jenis pekerjaannya bagian memproduksi barang dan mengantar/mengirim barang jadi kepada konsumen maupun pelanggan. Dalam hal demikian UD. Mebel Citra menambah pelayanan siap antar sehingga konsumen tidak kebingungan hendak membeli produk mebel karena dapat mengirim barang konsumen sesuai dengan alamat yang dituju.

Dari tahun ke tahun UD. Mebel Citra mengalami peningkatan dan perkembangan yang pesat hingga saat ini. Pada awalnya kapasitas memproduksi

---

<sup>5</sup> Ibid.

hanya beberapa barang dan keterbatasan tenaga kerja, hingga sekarang mendapat dukungan karyawan kurang lebih 50 orang karyawan, sebagaimana sebagian karyawan yang mampu menghasilkan barang jadi dan sebagian memasarkan produksi barang hingga ke luar pulau Jawa setiap bulannya. Dalam memasarkan atau mempromosikan barang, UD. Mebel Citra memanfaatkan sosial media seperti mengunggah foto barang mebel di Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya.

UD. Mebel Citra memproduksi berbagai macam barang, sebagaimana produk yang dihasilkan merupakan peralatan rumah seperti sofa, almari, meja makan, pintu, dipan dan lain sebagainya. Produk yang sering diproduksi atau menjadi langganan para konsumen ialah sofa dan almari, sebagaimana produk tersebut menjadi salah satu kebutuhan seseorang. UD. Mebel Citra dalam pemasaran produk memanfaatkan sosial media, sehingga dalam hal tersebut dapat menembus berbagai daerah bahkan sampai keluar pulau.<sup>6</sup>

## **B. Sewa Menyewa Jasa (*Ijārah bi Al- A'māl*) di UD. Mebel Citra**

### **1. Latar Belakang Sewa Menyewa Jasa di UD. Mebel Citra**

Masyarakat desa Petahunan mayoritas tergolong kehidupan ekonomi menengah keatas. Mayoritas masyarakat desa petahunan memilih untuk membangun sebuah usaha sendiri, sebagaimana usaha mikro ataupun makro. Dengan hal ini menjadikan sebuah ladang pekerjaan bagi masyarakat Petahunan, bahkan bukan hanya di desa Petahunan tetapi desa lain juga bisa untuk bekerja dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Masyarakat yang kesulitan mencari

---

<sup>6</sup>Ibid.

pekerjaan diluar lalu memilih melamar pekerjaan di tempat usaha milik beberapa orang di sekitar desa Petahunan. Berbagai macam usaha yang dijalankan oleh masyarakat desa Petahunan, seperti membuka toko sembako, warung makanan dan minuman, penjual sayuran, serta usaha mebel (furniture).<sup>7</sup>

Mayoritas usaha yang dijalankan di desa Petahunan cukup dikatakan ramai karena dekat dengan jalan pantura yang sering dilewati. Desa Petahunan merupakan bagian dari Kota Pasuruan bagian barat yang terkenal sebagai pusat furniture (mebel), karena hampir sepanjang jalan raya yang menghubungkan antara arah dari kota probolinggo ke kota surabaya mayoritas membuka usaha mebel. Dalam hal ini warga kecamatan Gadingrejo pemilik usaha mebel dengan mudah untuk mempromosikan barang, sebagaimana memiliki banyak pelanggan, sehingga pengusaha mebel membutuhkan seorang karyawan karena untuk melayani pelanggan agar bertujuan menjaga kualitas toko tersebut.

Pemilik usaha mebel mempunyai pekerjaan sampingan sehingga dalam mengurus toko mebelnya menjadi berantakan, dengan demikian hal ini terjadi sebuah pengangkatan karyawan di mana pemilik mebel mengangkat karyawan untuk dijadikan tangan kanan dalam urusan mebelnya, karena secara tidak langsung terjadi perjanjian sewa menyewa jasa yang tidak tertulis antara karyawan dan pemilik usaha mebel. Namun dalam perjanjian yang baik merupakan perjanjian yang dilaksanakan secara tertulis yang bertujuan untuk menghindari dari permasalahan.

---

<sup>7</sup>Nur Futria, Wawancara, Petahunan, 10 April 2022

Usaha mebel ini memiliki 3 cabang mebel sebagaimana memiliki karyawan yang berbeda dalam segi jenis pekerjaan yang bertujuan untuk melancarkan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, pemilik usaha dalam sistem pengupahan di UD. Mecel Citra menggunakan sistem permingguan dan borongan, sebagaimana upah/gaji yang diberikan tersebut sesuai dengan jenis pekerjaannya dengan nominal sekitar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) perminggu. Sistem pengupahan borongan maksudnya karyawan ditugaskan harus menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan tanggal kesepakatan, di mana upah tersebut diberikan pada saat pekerjaannya selesai. Dengan demikian terdapat banyak orang yang bekerja sebagai karyawan, sehingga terjadi suatu akad yang mengikat antara pemilik usaha dengan tenaga kerjanya.<sup>8</sup>

Adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan, *mu'jir* (pemilik usaha) dengan orang yang telah menyewakan jasanya (*musta'jir*). Maka karyawan harus melaksanakan kewajibannya untuk melayani, menjaga dan mempromosikan barang kepada konsumen. Karyawan UD Mebel Citra yang dilakukan setiap harinya, bekerja kisaran waktu 7 hingga 8 jam kerja dalam satu harinya yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dalam melakukan pekerjaan di UD Mebel Citra tidak memiliki peraturan saat bekerja, melainkan atas kesadaran diri, kejujuran serta tanggungjawab terhadap menyelesaikan pekerjaannya.

---

<sup>8</sup>Iwan Hadi Putranto, *Wawancara*, Petahunan, 15 Mei 2022.

Dalam etika tenaga kerja, karyawan harus memiliki rasa tanggungjawab, sopan santun, rasa kejujuran saat bekerja. UD Mebel Citra dalam menjalankan serta mengembangkan usaha di pertengahan tahun 2019 mendapati sebuah permasalahan, sebagaimana permasalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh karyawannya sendiri di mana karyawan tersebut telah diberikan amanah serta kepercayaan sebagai tangan kanan (sekertaris) yang bernama Muhammad (cakmad) oleh pemilik usaha dalam menjalankan usaha toko mebel tersebut. Namun dalam hal ini karyawan tersebut melakukan pengkhianatan terhadap mebel dengan menggelapkan uang serta merebut semua pelanggan yang ada di UD Mebel Citra. Sebaaimana penggelapan uang tersebut yang seharusnya untuk dibayarkan kepada pemilik kayu, tetapi tidak diberikn melainkan digunakan kepentingan pribadinya. Cakmad bukan hanya menggelapkan uang saja, melainkan merebut semua pelanggan yang mengatasnamakan UD Mebel Citra untuk memberikan barang milik pribadinya kepada konsumen yang telah memesan barang.

Pada saat ada seorang pelanggan yang komplain kepada toko UD Mebel Citra untuk mereturn (menukar) barang karena tidak sesuai dengan yang diinginkan atau terdapat kecacatan pada barang tersebut. Pihak toko UD Mebel Citra tidak ingin menukarkan barang tersebut, karena pada waktu itu tidak merasa mengirimkan barang kepada konsumen atau pelanggan tersebut. UD Mebel Citra apabila ingin mengirimkan barang kepada konsumen maupun pelanggan wajib

diperiksa (diteliti) terlebih dahulu, agar menghindari barang yang rusak atau cacat.<sup>9</sup>

Cakmad sebagai tangan kanan mebel tersebut tidak sendirian melakukan perbuatannya, melainkan menghasut karyawan lain yang bernama susi agar bekerja sama untuk merebut pelanggan di toko UD Mebel Citra. Susi selaku karyawan bagian mempromosikan barang, ia juga ikut untuk mempromosikan barangnya kepada konsumen. Menurut pemilik usaha (Toyib), susi memberikan penjelasan kepada Toyib bahwa ia tidak ikut dalam kerjasama, akan tetapi menurut karyawan sekitar susi terlibat kerjasama tersebut.

Karyawan juga telah mengetahui perbuatannya yang kasar terhadap karyawan lainnya, sebagaimana cakmad tersebut telah berbuat tidak sopan dengan berkata kasar seperti sering membentak karyawan karena hal kecil, dengan hal tersebut cakmad beranggapan UD. Mebel Citra merasa miliknya. Karena dalam etika bekerja harus mempunyai sopan santun terhadap majikan maupun sesama karyawan. Pemilik usaha Toyib telah memberikan nasehat kepada cakmat agar perilaku yang kurang sopan tersebut tidak diulangi, akan tetapi hal itu tidak berlaku dikemudian hari dan tetap berperilaku yang seenaknya.

Toyib sebagai pemilik usaha pada awalnya tidak mempercayai bahwa cakmad dan susi telah melakukan perbuatan kecurangan dalam bekerja, karena pada waktu itu semua 3 cabang toko mebel telah diatur/dipegang oleh anak kandungnya sendiri. Toyib sebagai pemilik usaha sudah diberitahu karyawan yang lain bernama iwan, sebagaimana iwan dahulunya seorang karyawan yang

---

<sup>9</sup>Ibid.

mengirimkan barang jadi kepada pelanggan atau konsumen dan saat ini diberikan kepercayaan untuk menggantikan cakmad tersebut.<sup>10</sup>

Toyib (pemilik usaha) masih belum mempercayai hal itu sehingga turun tangan untuk memastikan dan mengawasi di toko mebelnya bagaimana cara bekerja karyawannya. Dengan memastikan dan pengawasan tersebut, Toyib (pemilik usaha) telah mempercayai perbuatan tersebut yang pada akhirnya memberikan kesempatan kepada cakmad dan susi untuk merubah perbuatan curangnya itu. Perbuatan 2 karyawan itu telah melampaui batas sehingga karyawan tersebut mengundurkan diri karena malu setelah berbuat kecurangan saat bekerja.

Pemilik usaha Toyib tidak pernah memutuskan pekerjaan kepada cakmad dan susi, karena 2 karyawan tersebut telah berjasa dalam mengembangkan UD. Mebel Citra dari awal hingga saat ini berkembang pesat. Toyib dalam permasalahan tersebut masih memberikan upah kepada susi dan cakmad sebelum kedua karyawan itu mengundurkan diri, hingga pada akhirnya mereka malu atas apa yang telah diperbuat dan mengundurkan sendiri dari pekerjaan tersebut tanpa pemilik usaha memutuskan pekerjaan (memecat) terhadapnya. Pemilik usaha juga memberikan pesangon terhadap cakmad dan susi, artinya setiap karyawan yang ingin mengundukan diri dari pekerjaan di mebel citra akan diberikan gaji terakhir karena sudah berjasa atas bantuan tenaganya dalam mengelolah mebel citra tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>H. Muhammad Toyib, *Wawancara*, Petahunan, 20 April 2022

<sup>11</sup>Ibid.

## **2. Sistem Tenaga Kerja dalam Bekerja di UD Mebel Citra**

Penulis setelah melakukan penelitian di lokasi UD Mebel Citra, dapat memaparkan hasil wawancara dengan peimilik usaha serta beberapa karyawan di mebel citra tersebut.

1. H. Muhammda Toyib berumur 53 tahun, sebagai pemilik usaha UD Mebel Citra yang mempunyai 50 orang tenaga kerja (karyawan).
2. Iwan Hadi Putranto berumur 30, sebagai karyawan yakni tangan kanan (mandor/manager) di UD Mebel Citra, mempunyai 49 orang tenaga kerja dalam membantu mengerjakan pekerjaannya yaitu pekerjaan membuat/membentuk sebuah kayu menjadi meja, kursi, serta almari (finishing), serta mempromosikan barang.
3. Sholihin berumur 50 tahun, bekerja sebagai karyawan yang diberikan kepercayaan (ketua) di UD Mebel Citra untuk mengawasi dalam bidang mengelola barang, maksudnya mengelola barang mebel ialah mulai dari mewarnai kayu (penyepetan), menggosok, pengeringan barang hingga penyetulan barang. Di bantu dengan karyawan lainnya yang berjumlah 20 orang tenaga kerja, Serta 20 karyawan bekerja dalam bidang membuat barang belum jadi hingga setengah jadi, maksudnya yang awalnya kayu hingga membentuk kursi, almari, hingga meja.
4. Musrifa berumur 47 tahun, sebagai penjaga toko mebel dan melayani konsumen di toko cabang ke-1
5. Ulfa berumur 38 tahun, Sebagai penjaga toko mebel dan melayani konsumen di toko cabang ke-2

6. Yuliati berumur 39 tahun, Sebagai penjaga toko mebel dan melayani konsumen di toko cabang ke-3
7. Hariyadi dan di bantu 2 karyawan lainnya, sebagai karyawan dalam bidang pengiriman barang siap kirim kepada konsumen.
8. Su'ari berumur 37 tahun, sebagai karyawan dalam pengiriman barang setengah jadi untuk di proses dalam barang jadi yang di bantu oleh 1 karyawan lainnya.
9. Manan berumur 52 tahun, sebagai karyawan yang membersihkan semua cabang toko mebel UD Mebel Citra.<sup>12</sup>

UD Mebel Citra dalam melakukan akad atau perjanjian dengan cara lisan atau tidak tertulis dan kedua belah pihak saling menyetujui. Sebagaimana seseorang yang akan melamar pekerjaan di UD Mebel Citra, pemilik usaha melihat keahliannya (calon karyawan) sehingga bisa ditentukan jenis/bidang pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, hal tersebut telah menjadi kebiasaan dalam melamar pekerjaan di kalangan masyarakat desa setempat. Perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak berkekuatan hukum, dengan demikian terbentuklah sebuah kewajiban serta hak saat bekerja, sebagaimana berlaku terhadap pemilik usaha maupun karyawan. Pemilik usaha tidak pernah menyebutkan kapan berakhirnya akad/perjanjian kerja, melainkan jika masih mampu mengerjakan pekerjaan tersebut maka perjanjian itu dapat dilanjutkan. Pemilik usaha dalam perjanjian secara lisan hanya memberikan bagian jenis pekerjaan (apa yang harus

---

<sup>12</sup>Iwan Hadi Putranto, *Wawancara*, Petahunan, 15 Mei 2022


dikerjakan) serta waktu bekerja dengan cara menyebutkan secara ucapan saja tidak untuk perjanjian secara tertulis.

Menurut pemilik usaha Toyib telah menjelaskan tentang sistem tenaga kerja di mebelnya, sebagaimana pekerjaan terhadap karyawannya tersebut dengan waktu 7 sampai 8 jam kerja dimulai dari pukul 07.30 WIB samapai dengan 15.30 WIB. H. Toyib mempunyai tenaga kerja yang berjumlah 50 orang karyawan, 1 orang karyawan sebagai tangan kanan untuk mengurus atau mempromosikan mebel dan 49 karyawan lainnya sebagai mengelolah barang, maksudnya dengan 49 karyawan tersebut masih dibagi lagi. 21 orang karyawan dibagian finishing sebagaimana yang mengerjakan barang setengah jadi hingga barang jadi, 20 orang karyawan lainnya dalam jenis pekerjaannya sebagai mengelola barang yang mentah masih menjadi kayu hingga di bentuk menjadi meja, kursi, almari dan sebagainya (barang setengah jadi).

Karyawan yang menjaga toko dibagi 3 tenaga kerja, sebagaimana 1 karyawan bernama musrifa di toko mebel cabang 1, 1 karyawan yang bernama ulfa di toko mebel cabang 2, serta 1 karyawan lagi yang bernama yulianti di toko mebel cabang 3. Karyawan lainnya yang jenis pekerjaannya sebagai pengirim barang, di mana barang tersebut dikirim kepada konsumen/pelanggan maupun akan di finishing sebagaimana berjumlah 6 orang karyawan/tenaga kerja. Sistem tenaga kerja di UD. Mebel Citra dengan 8 jam kerja dalam satu hari, di mana dimulai pukul 07.30 WIB melaksanakan pekerjaannya masing. Pukul 09.00 WIB

semua karyawan diberikan istirahat sejenak untuk memakan (cemilan) yang telah disediakan oleh bagian konsumsi di UD. Mebel Citra.<sup>13</sup>

Pukul 12.00 WIB semua karyawan diberikan waktu istirahat yaitu sholat dan makan siang, sebagaimana makan siang tersebut juga telah disediakan oleh bagian konsumen di UD. Mebel Citra. Karyawan tersebut diperbolehkan untuk pulang dan kembali lagi, sebagaimana rata-rata karyawan di UD. Mebel Citra sebagian masyarakat desa Petahunan itu sendiri.<sup>14</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup>Iwan Hadi Putranto, *Wawancara*, Petahunan, 15 Mei 2022

<sup>14</sup>Ibid.

**BAB IV**  
**PRAKTIK SEWA MENYEWA JASA DI UD. MEBEL CITRA DESA**  
**PETAHUNAN KOTA PASURUAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
**DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer)**

**A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Jasa di UD. Mebel Citra Desa Petahunan Kota Pasuruan dalam Prespektif *Ijārah***

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, hasil dari wawancara serta mengambil putusan dalam hukum Islam yang sesuai. Sebagaimana penulis akan melakukan sebuah penganalisisan data yang telah dikumpulkan dalam menjawab sebuah pertanyaan berdasarkan dengan hukum Islam. Proses Perjajian kerja yang dilakukan di desa Petahunan Kota Pasuruan mayoritas dilaksanakan dengan tidak secara tertulis, hanya kesepakatan untuk bekerja. Misalnya di UD. Mebel Citra akad yang digunakan yaitu hanya kesepakatan tidak tertulis, karena menurut Islam dalam bertransaksi yang sah ialah harus memperhatikan syarat yang sesuai dengan *shara'*.

*Ijārah* ialah bentuk salah satu kegiatan bermuamalah agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, misalnya sewa menyewa serta menjual jasanya untuk menjadi tenaga kerja. Dalam pengertian *Ijārah* merupakan bentuk akad atas pemindaan hak guna dalam suatu jasa maupun barang, di mana ditentukan jangka waktu berakhirnya dengan pemberian upah/gaji bagi orang yang menjual jasanya atau pembayaran upah sewa tersebut. Tidak diperolehkn ada unsur penipuan dalam melaksanakan kegiatan perjanjian kerja, baik yang bersumber dari mu'jir maupun musta'jir. Dalam agama Islam banyak membahas tentang pentingnya

tidak berkhianat atau berbuat curang dalam berbagai perbuatan, dan penipuan merupakan sifat yang sangat dibenci oleh agama. Kedua pihak yang melakukan akad ijarah juga harus memiliki kesadaran, sehingga dikemudian hari tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau menimbulkan masalah

Praktik sewa menyewa jasa (pekerja/karyawan) yang dilakukan oleh salah satu masyarakat desa petahunan yakni karyawan UD. Mebel Citra. Menurut pemilik usaha mengatakan bahwa cukup lama karyawan yang bernama cakmad dan susi menjadi tenaga kerja di UD. Mebel Citra, terhitung dari awal merintisnya mebel hingga bisa berkembang pesat samapai saat ini. Muhammad (cakmad) ini diberikan amanah atau kepercayaan kepada toyib selaku pemilik usaha karena pada saat itu toyib mempunyai kerja sampingan, sehingga tidak dapat ditinggalkan. Maka dari itu cakmad dapat dikatakan sebagai pengganti dari toyib (pemilik usaha) tersebut. Susiati merupakan karyawati yang juga ikut merintisnya mebel dari awal hingga bisa berkembang pesat samapai saat ini, susi tersebut diberikan tanggungjawab untuk mempromosikan barang kepada konsumen ataupun pelanggan.<sup>1</sup>

Dalam Sistemakad di UD. Mebel Citra yang dilakukan oleh pemilik usaha yaitu toyib dengan semua karyawannya hanya secara lisan atau tidak tertulis. Pemilik usaha (toyib) memilih Sistem perjanjian kerjanya secara lisan karena menurutnya mebel terebut tidak dilindungi oleh hukum atau berbadan hukum cukup hanya mengucapkan perjanjian atas pekerjaan tersebut. Sehingga hal tersebut tidak bisa melibatkan hukum di dalamnya. Sebagaimana penulis telah

---

<sup>1</sup>Muhammad Toyib, *Wawancara*, Petahunan, 20 April 2022

melakukan penelitian di lapangan semua karyawan bekerja dengan baik dan sesuai dengan kemampuan bekerjanya, hingga pada lain waktu cakmad yang selaku tangan kanan toyib (pemilik usaha) tersebut telah berbicara kasar terhadap anak buahnya karena barang tersebut tidak sesuai yang cakmad inginkan atau terdapat kecacatan. toyib (pemilik usaha) pernah mengetahui hal tersebut, kemudian memberikan nasihat kepada cakmad bahwa menyelesaikan pekerjaan itu tidak seharusnya dihadapi dengan marah, akan tetapi nasihat tersebut tidak berlaku dikemudian hari sehingga terjadi lagi hal tersebut kepada karyawan/tenaga kerja toyib tersebut.<sup>2</sup>

Di pertengahan tahun 2019 terjadi sebuah permasalahan di UD. Mebel Citra sebagaimana salah satu karyawan yang bernama cakmad dan susi tersebut melakukan perbuatan penipuan, perbuatan dengan kesengajaan atas penggelapan uang serta merebut pelanggan UD. Mebel Citra untuk kepentingan pribadi. Di mana cakmad menggelapkan uang yang seharusnya membayar kepada mebel lain karena telah membeli barang setengah jadi untuk dijual kembali, akan tetapi uang tersebut tidak dibayarkan kepada mebel lain sebagaimana uang tersebut dibuat kepentingannya pribadi untuk dibelikan sebuah tanah. Bahkan bukan hanya itu saja cakmad telah membujuk susi untuk ikut dalam perbuatannya yaitu merebut pelanggan UD. Mebel Citra, di mana cakmad telah menggunakan barangnya sendiri untuk dijual belikan kepada konsumen/pelanggan yang menggunakan atas nama UD. Mebel Citra. Sehingga pada suatu saat ada seorang pelanggan yang

---

<sup>2</sup>Ibid

ingin menukarkan barangnya karena ada kecacatan, tetapi UD. Mebel Citra tidak menerima penukaran tersebut karena bukan barang milik UD. Mebel Citra.<sup>3</sup>

Dalam Islam telah memberikan sebuah peluang untuk manusia agar melakukan kegiatan bermuamalah di mana untuk memenuhi dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana syarat melakukan kegiatan bermuamalah tersebut harus memenuhi syarat yang tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip yang telah disesuaikan dengan syariat Islam. Manusia dalam kehidupannya tidak dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri tanpa bantuan orang lain, karena hal tersebut manusia membutuhkan orang lain agar dapat memenuhinya seperti kegiatan sewa menyewa. Sewa menyewa terdapat 2 jenis yakni sewa menyewa atas manfaat (barang) dan sewa menyewa atas jasa tersebut, sebagaimana diakhir sewa menyewa itulah terjadi upah mengupah atau dapat dikatakan memberikan upah terhadap atas manfaat maupun jasa.

### **1. Segi Akad atau Perjanjin Kerja**

Berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana telah ditemukan oleh penulis, bahwa menurut Islam harus memenuhi syarat sah dalam melakukan akad/perjanjian kerja yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak bersangkutan yang berkad. *Aqid* (pihak yang melakukan akad), dalam melakukan akad *Ijārah* terdapat pihak yang melakukan akad sewa menyewa dan upah mengupah ialah *mu'jīr* dan *musta'jīr*. Adapaun pengertian *Mu'jīr* merupakan orang yang

---

<sup>3</sup>Iwan Hadi Putranto, *Wawancara*, Petahunan, 15 Mei 2022

menyewakan serta memberikan upah, sedangkan *musta'jir* orang yang menyewakan jasa/barang dan menerima imbalan (upah/gaji)<sup>4</sup>.

Seseorang yang terlibat dalam melakukan akad disyaratkan telah *baligh*, dapat mengendalikan harta, berakal sehat, cakap hukum serta saling ridha/menyetujui saat melaksanakan akad. Dapat dilihat dalam praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruan, bahwa dalam rukun serta syarat telah terpenuhi oleh kedua pihak, sebagaimana memenuhi syarat sahnya dalam berakad yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua pihak pada saat melakukan akad/perjanjian kerja berdasarkan atas kemauan tanpa ada paksaan (saling ridha), sehingga hukumnya sah karena kedua pihak yang saling bersepakat.

Dengan hal demikian dapat disimpulkan hasil analisis di atas bahwa praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra dalam akad *Ijārah* menurut hukum Islam ialah hukumnya sah karena telah sesuai dengan rukun serta syarat telah terpenuhi oleh kedua pihak, sebagaimana memenuhi syarat sahnya dalam berakad yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua pihak pada saat melakukan akad/perjanjian kerja berdasarkan atas kemauan tanpa ada paksaan (saling ridha).

## **2. Dilihat Segi Sighat Akad**

Dalam melakukan kegiatan bermuamalah atau bertransaksi harus ada *ijab dan qabul (Sighat akad)*<sup>5</sup>, di mana *ijab* dan *qabul* merupakan hal terpenting dalam melakukan akad/perjanjian. Pengertian akad sendiri ialah kesepakatan di antara pihak yang bersangkutan, sebagaimana terjadi pada akad perjanjian kerja pad

---

<sup>4</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah, cet-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 228.*

<sup>5</sup>Purnasiswa, *Metodelogi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo, 2015), 10*

sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruan. *Ijab dan qabul* yang di lakukan UD. Mebel tersebut hanya dengan cara lisan sehingga tidak terdapat perjanjian secara tertulis dalam proses perjanjian kerja tersebut. Menurut Islam telah mengajarkan dalam melakukan perjanjian/akad dengan menggunakan hitam diatas putih atau secara tertulis, sebagaimana telah dijelaskan dalam Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282 bahwasannya ketika seseorang memiliki hutang maka janganlah kalian enggan menulis hutang tersebut, baik dengan nominal besar maupun kecil hingga waktu membayarnya (pelunasan) karena hal tersebut dapat menguatkan persaksian dan tidak dapat menimbulkan keraguan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, bahwasannya saat melakukan akad antara pihak yang bersangkutan di mana pemilik usaha UD. Mebel Citra dan karyawannya (tenaga kerja) tidak melakukan perjanjian secara tertulis melainkan hanya secara lisan. Sebagaimana hal demikian menurut Islam diperbolehkan atau sah-sah saja, akan tetapi lebih baiknya perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis agar terhindar atau tidak ada kerugian oleh salah satu pihak. Dalam *Sighat* akad sewa-menyewa jasa di UD. Mebel Citra terhadap prespektif *jārahialah* diperbolehkan dan sah hukumnya karena telah sesuai dengan ketentuan, sebagaimana antara kedua belah pihak telah cakap hukum.

### **3. Segi Etika Kerja Menurut Islam**

Menurut Islam dalam bekerja harus ada etika, maksudnya etika kerja merupakan sebuah nilai moral (sopan santun), perilaku (kejujuran, bertanggungjawan, profesional), maupun sistem kepercayaan dalam

menjalankan pekerjaan yang berpedoman dari Al-Qur'an dan hadist. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan sebagaimana manusia diciptakan dalam bentuk yang baik yakni mengamalkan perbuatan baik, karena manusia pada dasarnya memiliki sifat kedewasaan sehingga timbul rasa tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Dalam etika kerja memiliki prinsip yang harus diperhatikan yakni kerja merupakan ibadah, kerja merupakan amanah, kerja merupakan kehormatan, kerja merupakan pelayanan. Dalam hal demikian, jika kita melihat prinsip etika diatas, kita akan menghargai dalam sebuah pekerjaan dan menjalankannya dengan rasa tanggungjawab, teliti, tekun, profesional, serta dengan penuh keyakinan/komitmen. Namun jika kita menganggap sebuah pekerjaan adalah beban, maka akan menimbulkan rasa malas, ketidaknyamanan, serta keterpaksaan dalam menjalankan pekerjaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, bahwa kita perlu untuk menumbuhkan rasa keikhlasan dalam melakukan suatu pekerjaan agar tidak ada beban dalam mengerjakan apapun. Sebagaimana salah satu tenaga kerja (karyawan) di UD. Mebel Citra melakukan perbuatan yang tidak baik serta tidak mencontohkan perilaku/etika saat bekerja sebagaimana salah satu karyawan tersebut melakukan penipuan terhadap pemilik usaha dan memperlakukan anak buahnya dengan cara berbicara kasar. Apabila dilihat dari pandangan Islam tidak memperbolehkan seseorang melakukan berbicara kasar karena dalam Al-Qur'an surah An-Nisa'

---

<sup>6</sup>Jansen Sinamo, *Etos Kerja; 21 Etos Kerja Profesional di Era Digital Global*, Cet-1 (Jakarta: Institut Darma Mahardika, 2002), 5.

ayat 148 Fiman Allah ... لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۗ وَكَانَ

اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا... Ayat diatas Menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai hambanya yang berbicara buruk sebagaimana telah di ucapkan terus terang, kecuali diungkapkan oleh orang yang terdzolimi dengan cara terpaksa kepada orang yang mendzolimi. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui.

Dalam Islam juga tidak memperbolehkan seorang umat Islam berbuat penipuan (*Gharar*) atau melakukan kecurangan demi kepentingan sendiri karena dalam Firman Allah telah dijelaskan ... وَيَلِ الْمُطَفِّفِينَ ... (“celakalah bagi orang yang berbuat curang dalam menakar serta menimbang” *Q.S Al- Mutaffifin : 1*) Unsur penipuan (*gharar*) dapat merugikan orang lain karena unsur tersebut telah dilakukan semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dalam hal tersebut telah dilarang berbuat kecurangan atau penipuan karena menurut agama Islam, setiap tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan ajaran Islam serta dilakukan dengan cara yang salah maka hukumnya sangat dilarang. Dengan hal tersebut seorang karyawan/pekerja harus jujur dan bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat karena dalam hukum Islam tidak boleh berbuat kecurangan yang dapat merugikan orang lain.

#### **4. Segi Hak dan Kewajiban**

Ada beberapa hak dan kewajiban seorang pekerja/tenaga kerja Dengan terjalannya hubungan hukum antara pekerja dengan pemilik usaha (majikan), keduanya mempunyai hak dan kewajiban. Adapun kewajiban-kewajiban seorang pekerja yang wajib diketahui:

1. Mengerjakan kewajiban (pekerjaan) dan waktu yang sesuai dengan kesepakatan.
2. Menegerjakan pekerjaan secara profesional, cermat serta teliti.
3. Mengganti kerugian jika ada barang yang cacat/rusak, maksudnya kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian.
4. Bertanggungjawab atas keselamatan barang yang telah diberikan untuk dikerjakan.<sup>7</sup>

Namun apabila pekerjaan tersebut tidak berbentuk barang melainkan urusan, maka pekerja harus jujur yang sebagaimana mestinya. Adapun hak untuk seorang pekerja, pertama hak untuk memperoleh upah/imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kedua, hak atas memperoleh pekerjaan. Ketiga hak dalam jaminan sosial sebagaimana menyangkut nyawa pekerja atau bahaya yang dialami pekerja saat melakukan pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, bahwa salah satu tenaga kerja (karyawan) di UD. Mebel Citra setelah melakukan penipuan dan penghianatan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tidak bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Sebagaimana hak dan kewajiban tersebut telah menjelaskan mengganti kerugian jika ada barang yang cacat/rusak, maksudnya kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian serta bertanggungjawab atas keselamatan barang yang telah diberikan untuk dikerjakan, di mana karyawan tersebut tidak mengganti kerugian atas kesengajaan tersebut serta melanggar etika kerja dalam

---

<sup>7</sup>ChirumanPasaribu,*Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 155

Islam, harusnya mengganti kerugian dan menjadi tenaga kerja yang bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuat.<sup>8</sup>

Pemilik usaha (majikan) telah memenuhi hak tenaga kerjanya sebagaimana hak atas upah karena telah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian hak atas jaminan sosial. Penulis sebelumnya telah melakukan penelitian, di mana pemilik usaha telah memenuhi hak dan kewajiban tersebut. Sebagaimana telah memberikan upah/gaji kepada tenaga kerjanya (karyawan), meskipun karyawan tersebut telah berbuat penghianatan terhadap UD. Mebel Citra bahkan bukan hanya itu karyawan yang telah mengundurkan diri akan diberikan uang pesangon karena telah berjasa atas memajukan atau mengembangkan UD. Mebel Citra.

Dengan hal demikian dapat dilihat dari segi hak dan kewajiban pekerja diatas bahwa karyawan di mebel citra telah melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya yakni tidak dapat mengganti kerugian jika ada barang yang cacat/rusak, maksudnya kerusakan tersebut diakukan dengan kesengajaan maupun kelalaian serta bertanggungjawab atas keselamatan barang yang telah diberikan untuk dikerjakan. Maka hal tersebut bisa dikenakan denda yakni dengan mengganti rugi sebesar apa yang telah ia perbuat.

## **5. Segi Upah**

Upah merupakan hak pekerja untuk menerima dalam bentuk uang sebagai imbalan atas suatu pekerjaan (jasa) yang telah dilakukan, serta diberi imbalan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Setiap melakukan pengupahantidak boleh membedakan pekerja/tenaga kerja dari jenis kelamin dan

---

<sup>8</sup>Ibid

lain sebagainya, sebagaimana harus mendapatkan jumlah (imbalan) yang sama dan berhak mendapatkan penghasilan yang layak. Maksudnya penghasilan yang layak ialah nilai dan ukurannya jelas, waktu pembayarannya tepat, serta wujudnya jelas. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam pembayaran serta wujudnya maka upah tersebut tidak sah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, bahwa pemilik UD Mebel Citra telah menjelaskan sistem pengupahannya kepada karyawannya di mana waktu pada saat pembayarannya, wujud dari upah/gaji tersebut jelas bentuknya yang berupa uang, nilai nominalnya jelas yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Sebagaimana menurut Islam hukumnya sah karena sesuai syarat yang telah ditentukan serta jelas dalam pengupahannya.<sup>9</sup>

#### **B. Analisis Pasal-Pasal KUHPer Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa di UD. Mebel Citra Desa Petahunan Kota Pasuruan**

Dalam Pasal 1469 KUHPer yang berbunyi Atas ancaman yang sama, para pegawai atau karyawan yang mempunyai suatu jabatan umum tidak diperbolehkan membeli barang-barang yang sedang dijual, sebagaimana untuk dirinya sendiri atau orang lain. Sebagaimana pula barang tersebut barang bergerak apabila dianggap dalam kepentingan umum. Dengan hal tersebut pemerintahan memberikan kuasa untuk membebaskan karyawan atau pegawai tersebut dari larangan itu. Juga dengan hal-hal luar biasa, namun untuk kepentingan penjual, diperbolehkan oleh pemerintah serta diberikan izin kepada karyawan/pegawai

---

<sup>9</sup>ayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 21.

untuk membeli barang-barang yang tidak bergerak sebagaimana yang telah dijual mereka. Menurut penjelasan dalam Undang-undang di atas bahwa karyawan tidak diperbolehkan menjual barang yang telah dijual oleh mereka untuk kepentingan dirinya sendiri.

Dalam Pasal 1470 KUHPer yang berbunyi Bahkan juga atas ancaman yang sama, tidak diperbolehkan menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, sebagaimana itu pembelian dilakukan oleh dirinya sendiri atau melalui perantara orang lain. Sebagaimana juga di UD. Mebel Citra salah satu karyawan atau pegawainya telah melakukan penjualan barang bukan miliknya melainkan milik UD. Mebel Citra tetapi hasil dari penjualan tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam Pasal 1561 KUHPer tentang sewa menyewa, apabila penyewa memakai barang yang disewa atas keperluan lain yang menjadi tujuannya, ataupun memakai barang untuk keperluan yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang menyewakan, sebagaimana pihak/orang yang menyewakan dapat membatalkan sewa.<sup>10</sup> Menurut penjelasan dalam Pasal Undang-Undang tersebut bahwa permasalahan di UD. Mebel Citra, di mana penyewa atau seseorang yang memberikan sewa (menjual atas jasanya) telah menggunakan/memanfaatkan barang yang bukan miliknya, sebagaimana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak yang menyewakan (pemilik usaha) karena telah berbuat kecurangan. Sebagaimana karyawan telah menggunakan CV UD. Mebel Citra untuk dijadikan

---

<sup>10</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian yang nominalnya bernilai banyak sekitar Rp. 5.000.000 (lima juta).

Dalam Pasal 1571 KUHPer tentang sewa menyewa, apabila sewa tidak secara tertulis, maka sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang telah disepakati (ditentukan), sebagaimana salah satu pihak memberitahukan kepada pihak satunya bahwasannya hendak menghentikan sewanya dengan menyesuaikan waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Sebagaimana di UD. Mebel Citra salah satu karyawan telah melakukan pengunduran diri atau dapat dikatakan mengakhiri atas sewa jasanya tersebut karena karyawan itu telah mengakui kesalahan atas perbuatannya setelah sempat menghilang dalam waktu kejadian.<sup>11</sup> Dengan demikian dalam Pasal di atas dihukumi sah/diperbolehkan karena pihak yang bersangkutan (karyawan) telah memutuskan pekerjaannya.

Dalam Pasal 1603o KUHPer, untuk majikan, yang dipandang sebagai alasan mendesak dalam arti perbuatan-perbuatan, sifat atau sikap buruh yang sedemikian rupa. Sehingga mengakibatkan tidak pantas majikan meneruskan hubungan kerja. Alasan-alasan mendesak dianggap ada, ayat pertama jika buruh waktu mengadakan perjanjian, mengelabui majikan dengan memalsukan surat, serta sengaja memberikan penjelasan palsu terhadap majikan mengenai cara berakhirnya hubungan kerja terdahulu. Ayat kedua jika ternyata tidak mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk pekerjaan yang telah dijanjikan. Ayat ketiga apabila diperingatkan masih mengikuti kesukaannya minum sampai mabuk, atau suka melakukan perbuatan buruk yang melanggar peraturan. Ayat keempat jika

---

<sup>11</sup>Ibid

buruh melakukan pencurian, penggelapan, penipuan serta kejahatan yang mengakibatkan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari majikan.

Ayat kelima, jika berusaha membohongi majikan, anggota keluarga, atau teman sekerjanya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan undang-undang yang ada. Ayat keenam jika buruh menganiaya, menghina/berbicara kasar terhadap majikan bahkan mengancam sehingga membahayakan majikan dan teman kerjanya. Ayat ketujuh jika ia sengaja atau telah diperingatkan dengan sembrono merusak barang milik majikan maupun menimbulkan bahaya yang mengancam majikan. Ayat kedelapan jika buruh dengan sengaja atau telah diperingatkan, dengan sembrono menempatkan dirinya maupaun orang lain dalam keadaan ancaman bahaya. Ayat kesembilan jika tidak dapat merahasiakan (mengumumkan/memamerkan) seluk beluk rumah tangga atau perusahaan majikan. Ayat kesepuluh jika buruh menolak memenuhi perintah-perintah wajar yang diberikan maupun atas nama majikannya.<sup>12</sup> Ayat kesebelas jika ia dengan cara lain melakukan kelalaian kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian.

Dalam Pasal 1601w KUHP, apabila salah satu pihak dengan sengaja ataupun karena kesalahannya berbuat bertentangan dengan kewajibannya, dan kerugian yang dialami oleh pihak lawan yang tidak dapat dinilai dengan uang, maka dengan itu pengadilan yang akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai ganti rugi. Penulis menganalisis menurut Undang-undang tersebut Sebagaimana di UD. Mebel Citra salah satu karyawannya telah

---

<sup>12</sup>Ibid

melakukan perbuatannya dengan sengaja dan lalai dengan amanah yang telah diberikan, dengan permasalahan yang ada seharusnya karyawan bertanggungjawab atas perbuatan dengan mengganti rugi atau mengembalikan uang yang telah ia gunakan. UD. Mebel Citra sebagaimana dalam perjanjian kerjanya (akad) menggunakan secara lisan, dengan hal tersebut tidak ada hukum didalamnya sehingga karyawan itu tidak terkena Pasal 1601w KUHPer

Sebagaimana di UD. Mebel Citra salah satu karyawannya terkena Pasal 1603o KUHPer ayat 3,4,5 telah melanggar perjanjian yang telah diperbuat. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata sebagaimana seseorang melanggar Pasal tersebut maka dapat di kenakan denda, akan tetapi kembali lagi ke perjanjian kerja yang telah disepakati diawal bahwa hanya dilakukan secara lisan maka tidak ada hukum didalamnya serta UD. Mebel Citra juga tidak berbadan hukum atau tidak dilindungi oleh hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana bagian juga dari hukum dagang yakni mengatur suatu perjanjian maupun perikatan. Pengertian hukum dagang merupakan suatu ilmu atau suatu aturan hukum yang berhubungan dengan perdagangan atau dalam bidang bisnis antara pihak satu dengan pihak yang lainnya.<sup>13</sup>Berdasarkan latar belakang terjadinya praktik sewa menyewa jasa di UD. Mebel Citra Desa Petahunan Kota Pasuruan. Penulis sedikit menganalisis tentang praktik sewa menyewa jasa, dilihat berdasarkan dari hukum dagang sebagaimana terdapat hak-hak perdagangan yaitu salah satunya hak atas merk. Adapun pengertian hak merk merupakan bagian hak atas kekayaan intelektual

---

<sup>13</sup>Sri Lestari Poernomo, Hukum Dagang, Cet-1 (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022), 29.

yang telah diberikan oleh negara kepada perusahaan/pengusaha yang telah terdaftar di mana mendapatkan perlindungan hukum dalam jangka waktu 10 tahun.

Permasalahan di UD. Mebel Citra bisa dikatakan sebagai tindakan pelanggaran atas merek, di mana jika merek (UD. Mebel Citra) digunakan oleh orang lain yang bertujuan untuk mencari keuntungan maka dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2006 tentang hak merek, maka pemilik usaha atau merek dapat melakukan gugatan perdata dan pengaduan pidana. Dalam gugatan perdata Pasal 83 UU Merek sebagaimana pemilik bisa menggugat pihak lain karena telah menggunakan mereknya tanpa sepengetahuan ke pengadilan niaga, di mana perbuatan tersebut berupa tuntutan ganti rugi ataupun penghentian kegiatan bisnis. Jika dalam pengaduan pidana Pasal 100 Undang-Undang Merek yang berbunyi pelanggaran serta berjenis sama persis dapat dipenjara 5 tahun dan sanksi denda sebesar 2 milyar. Akan tetapi analisis tersebut tidak dilakukan terhadap pemilik usaha (toyib) karena pemilik usaha menyadari bahwa UD. Mebel Citra tidak berbadan hukum jadi karyawan yang melakukan perbuatan kecurangan dan penipuan tersebut tidak di gugat perdata dan aduan pidana atas merek tersebut. Namun jika mebel citra berbadan hukum maka karyawan tersebut terkena sanksi atau denda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah diuraikan atau dijelaskan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban dalam permasalahan yang telah dirumuskan. Sebagaimana menurut hukum Islam dalam permasalahan yang telah diperinci tidaka ada penentangan adanya perjanjian sewa menyewa jasa tersebut, karena jika dilihat dari syarat-syarat akad telah memenuhi atau sesuai dengan hukum Islam. Apabila dilihat dari etika kerja dalam Islam bahwa pentingnya sebuah kejujuran serta bertanggungjawab tidak sesuai dengan hal tersebut. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasannya perjanjian harus dilakukan dengan cara tertulis sehingga terdapat waktu tertentu, dan berbadan hukum. Jika dilihat berdasarkan Undang-Undang tersebut, jasa seseorang atau karyawan di UD.Mebel Citra desa Petahunan Kota Pasuruan telah melawan atau melanggar hukum atas perbuatan penipuan terhadap pemilik usaha.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan pesan terkait dengan masalah yang telah dibahas sebelumnya:

1. Sebaiknya akad perjanjian kerja yang dilakukan oleh H.Toyib dengan karyawannya dalam usaha yang dijalankan ialah secara tertulis, agar perjanjiannya berkekuatan hukum dan menghindari dari hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, regulasi, dan implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Arifin, Zainal. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya officet, 2014.
- Aryani, Esty. *Asesmen Teknik Tes dan Non Tes*, Malang: CV IRDH, 2018.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Juz II Kitab Buyu'*, Birut: Darul Kutub Al-Alamiyah, 1996.
- Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.
- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Feriasih, Nur. “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Program Bisnis Pulsa Reward Oleh PT. Rewadr Indonesia Madani*”. Skripsi--Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Cet-4, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah*. Cet-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Halaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan teori & Praktik*, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2015.
- Hosen, Nadrattuzaman “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*”. *Al-Iqtishad*, Vol. I. 1. Januari. 2009.
- Idri. *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Ilyas, Muhammad. *Evaluasi Pembelajaran*, Depok: Rajawali Press, 2020.

- Jazil, Saiful. *Fiqih Muamalah, cet.1*, Surabaya : UINSA Press, 2014.
- Sabiq,Sayyid.*Fikih Sunnah 13*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*,Jakarta: Kencana, 2017.
- Sinamo, Jansen. *Etos Kerja: 21 Etos Kerja Profesional di Era Digital Global*.  
Cet-1, Jakarta: Institut Darma Mahardika, 2002.
- Sodik, Alidan Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*,Yogyakarta: Literasi  
Media Publishing, 2015.
- Sri Nurhayati, Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*,Jakarta: Salemba Empat,  
2013.
- Suhrawardi, dan Chairuman. *Hukum Perjanjian Islam*,Jakarta: Sinar Grafika,  
1994.
- Syafe'i, Rahmad.*Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,  
1986.
- Muchlis, Ahmad Wardy. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII  
Press, 2000.
- Musafa'ah, Suqiyah.*Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, Surabaya: IAIN Sunan  
Ampel Press, 2013.
- Mustofa,Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Oktaviara, Risa Mida. “Praktik Sewa Menyewa Delman Dalam Tinjauan Hukum  
Islam (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”. Skripsi -  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung lampung, 2021.

- Pasaribu, Chiruman. *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Poernomo, Sri Lestari. *Hukum Dagang*, Cet-1 Tasikmalaya: Edu Publisher, 2022.
- Pujdosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonsia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Purnasiswa, Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono . *Asas Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Sumur Bandung, 1992.
- Qorashi, Baqir Sharief. *Keringat Buruh*, Jakarta : Al-huda, 2007.
- Rahmawati, Emilia Khomsah. “Pengalihan Objek Akad Ijarah Pada Jasa Pembuatan Mebel Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengusaha Mebel Desa Cipete Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”. Skripsi-IAIN Purwokerto (UIN-Prof. K. H. Saifuddin Zuhri), 2020.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Yazid, Muhmmad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Yuningsih, Widona nia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah yang Belum Jatuh Tempo”. Skripsi- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , Lampung, 2017.
- Zeninda, Nabrina Nur. “Analisis Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang NO.11 Tahun 2020 Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pom mini di Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.